IMPLEMENTASI PASAL 87 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN TERHADAP PEMISAHAN UNIT USAHA SYARIAH *(SPIN OFF)* ASURANSI

(Studi di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Cabang Malang)

SKRIPSI

Oleh:

Nawang Styanda Iswanto

13220003

JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2017

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

IMPLEMENTASI PASAL 87 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN TERHADAP PEMISAHAN UNIT USAHA SYARIAH *(SPIN OFF)* ASURANSI

(Studi di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Cabang Malang)

SKRIPSI

Oleh:

Nawang Styanda Iswanto

13220003

JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2017

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa bertanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

IMPLEMENTASI PASAL 87 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN TERHADAP PEMISAHAN UNIT USAHA SYARIAH *(SPIN OFF)* ASURANSI

(Studi di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Cabang Malang)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data miik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan baik isi, logika, maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 31 Mei 2017

METERAI TEMPEL 876A1ADF625541603 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Nawang Styanda Iswanto

13220003

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudari Nawang Styanda Iswanto, NIM: 13220003, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

IMPLEMENTASI PASAL 87 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN TERHADAP PEMISAHAN UNIT USAHA SYARIAH *(SPIN OFF)* ASURANSI

(Studi di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Cabang Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada majelis dengan penguji.

Malang, 31 Mei 2017

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah	Dosen Pembimbing
Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag	Iffaty Nasyi'ah, SH., M.H.
NIP: 196910241995031003	NIP: 197606082009012007

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Nawang Styanda Iswanto, NIM 13220003, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

IMPLEMENTASI PASAL 87 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN TERHADAP PEMISAHAN UNIT USAHA SYARIAH *(SPIN OFF)* ASURANSI

(Studi di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Cabang Malang)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan)

Dengan Penguji :

1. Khoirul Hidayah, M.H. — Ketua
   NIP. 197805242009122003
2. Iffaty Nasyi'ah, M.H. — Sekertaris
   NIP. 197606082009012007
3. Dr. H. Abbas Arfan Lc., M.H — Penguji Utama
   NIP. 197212122006041004

Malang, 28 Juli 2017

Dekan,

Dr. H. Roibin, M.HI

NIP. 196812181999031002

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ

لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."* (QS. Al-Hasyr (59): 18).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Revolusioner Islam, karena dengan syafaat-Nya kita tetap diberi kemudahan dan kesehatan.

Adapun penyusunan skripsi yang berjudul "Implementasi Pasal 87 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Terhadap Pemisahan Unit Usaha Syariah *(Spin Off)* Asuransi (Studi di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Cabang Malang)" ini dengan maksud untuk memenuhi tugas akhir dan memenuhi syarat kelulusan pada program studi jurusan Hukum Binis Syariah, Fakultas Syariah, Univesitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang-orang yang telah membantu, dan menemani dalam segala proses. Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudjia Raharjo, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.HI., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H. M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Suwandi, MH,. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Iffaty Nasyi'ah, SH., M.H., selaku dosen pembimbing penulis. Terima kasih banyak penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT selalu memberikan pahala-Nya kepada beliau semua.
7. Ucapan terima kasih kepada orang tua saya Bpk. Surwanto dan Ibu Sri Liswati yang tak pernah letih memberi motivasi, doa dan juga semangat dalam setiap langkah penulis. Dan adik saya Fina Elizah Nazwa yang selalu memberi semangat.
8. Ucapan terima kasih kepada Nur Fitriani, Mea Aulya dan Hanik Munasyiroh yang sudah membantu dan menemani saya selama berada di Malang.
9. Teman-teman di Fakultas Syariah UIN Malang, teman-teman yang telah memberi motivasi, juga orang terdekat yang telah mendukung saya secara penuh, terimakasih atas dukungan dan motivasi kalian.
10. Terimakasih untuk Sahabat Kepompong yang selalu ada dan memberi motivasi Isnaini Novi Fatimah, Fina Nur Adila, Mea Aulya, Firda Azkiya

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Safitri Suud, Alvin Claudy N.P, Hilyatul Amalia, Zayin Achadia, Alva Amanda Thea.

11. Terimakasih untuk penghuni Kos Pelangi, terutama kepada Novita Lailatul M dan Bella Arini H yang sudah membantu menyelesaikan skripsi ini.
12. Tak lupa pula ucapan terima kasih pada teman-teman saya di Forum Kajian Ekonomi Syariah (ForKES) dan Koperasi Mahasiswa Padang Bulan (KOPMA PB) meskipun sebentar, yang telah memberikan saya pengalaman dan pengetahuan sangat banyak, baik dalam hal akademik dan organisasi.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi khususnya dan pembaca umumnya.

Malang, 31 Mei 2017

Penulis,

Nawang Styanda Iswanto

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158 tahun 1987 dan no. 0543.b/U/1987 yang secara besar dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Konsonan

ا	=	a	ز	=	z	ق	=	q
ب	=	b	س	=	s	ك	=	k
ت	=	t	ش	=	sy	ل	=	l
ث	=	ts	ص	=	sh	م	=	m
ج	=	j	ض	=	dl	ن	=	n
ح	=	h	ط	=	th	و	=	w
خ	=	kh	ظ	=	zh	ء	=	’
د	=	d	ع	=	‘	ي	=	y
ذ	=	dz	غ	=	gh			
ر	=	r	ف	=	f			

B. Vokal Panjang

Vokal [a] panjang = **â**

Vokal [i] panjang = **î**

Vokal [u] panjang = **û**

C. Vokal Diftong

أَو	=	aw
أَيْ	=	ay
أُوْ	=	**û**
إِيْ	=	**î**

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

C. Ta' marbuthah (ة)

Ta' marbuthah ditransliterasikan dengan "ṯ" jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila ta' marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h".

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL i

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ii

HALAMAN PERSETUJUAN iii

HALAMAN PENGESAHAN iv

HALAMAN MOTTO v

KATA PENGANTAR vi

PEDOMAN TRANSLITERASI ix

DAFTAR ISI xi

DAFTAR TABEL. xiv

DAFTAR LAMPIRAN..... xv

ABSTRAK xvi

ABSTRACT..... xvii

ملخص البحث xviii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Batasan Masalah 8

C. Rumusan Masalah 8

D. Tujuan Penelitian 8

E. Manfaat Penelitian 8

F. Sitematika Pembahasan 9

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB II : Tinjauan Pustaka

A. Penelitian Terdahulu 12

B. Kerangka Konsep 18

1. Asuransi 18

2. Asuransi Syariah 18

3. Pemisahan Unit Syariah *(spin off)* 28

BAB III: METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian..... 37

B. Pendekatan Penelitian 38

C. Lokasi Penelitian..... 39

D. Jenis dan Sumber Data..... 39

E. Metode Pengumpulan Data..... 40

F. Teknik Analisis Data 40

G. Teknik Uji Kesahihan Data 42

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data 44

1. Gambaran Umum PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera 44

B. Analisis Data 49

1. Proses Pemisahan Unit Usaha Syariah (*Spin Off*) PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera 49

2. Implementasi Pasal 87 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Terhadap Pemisahan Unit Usaha Syariah *(Spin Off)* Asuransi..... 60

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan 67

B. Saran 68

DAFTAR RUJUKAN …….. 70

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

2.1 Penelitian Terdahulu 17

4.1 Struktur Organisasi PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera 48

4.2 Gambar Proses Pemisahan Unit Syariah (*Spin Off*) 59

4.3 Gambar Dokumen 65

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Surat Penelitian
2. Daftar Hasil Wawancara Pak Suwandi
3. Daftar Hasil Wawancara Bu Ningtin
4. Dokumen PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Cabang Malang
5. Gambar Penelitian
6. Lembaran Negara Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
7. Lembaran Negara Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
8. POJK Nomor 67 /Pojk.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah
9. Daftar Riwayat Hidup

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRAK

Nawang Styanda Iswanto, 13220003, ***Implementasi Pasal 87 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian terhadap Pemisahan Unit Usaha Syariah (Spin Off) Asuransi (Studi Di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Cabang Malang)***. Skripsi, jurusan Hukum Bisnis Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Iffaty Nasyi'ah, SH., M.H.

Kata Kunci: Asuransi, Pemisahan Unit Usaha Syariah, *Spin Off*

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian tepatnya pada pasal 87, menyatakan semua perusahaan asuransi yang memiliki unit usaha syariah harus memisakan diri (*spin off*) dari perusahaan induknya. Salah satu perusahaan yang telah melakukan *spin off* adalah PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Cabang Malang. Pemisahan unit usaha syariah (*spin off*) pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Cabang Malang termasuk pemisahan (*spin off*) yang cukup cepat. Pemisahan (*spin off*) yang cukup cepat tersebut menjadi satu hal yang menarik apakah pemisahan (*spin off*) yang dilakukan oleh PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Cabang Malang sudah sesuai dengan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masah yaitu: 1) Bagaimana proses pemisahan unit syariah *(spin off)* di PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Cabang Malang? 2) Bagaimana Implementasi Pasal 87 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian terhadap pemisahan unit usaha syariah *(spin off)* asuransi di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Cabang Malang?.

Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian hukum empiris yang meneliti fenomena hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara langsung. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis data kualitatif. Metode pengolahan data dengan melakukan upaya berikut; memeriksa data, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemisahan (*spin off*) pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera sudah sesuai dengan proses pemisahan (*spin off*) yang ada dalam POJK Nomor 67/POJK.05/2016 yaitu: 1) Unit Syariah mempunyai total dana investasi dan dana *tabarru'* sebesar 50% dari total dana asuransi, dana investasi dan dana *tabarru'* yang ada pada perusahaan induk. Kemudian dana yang tersebut dihitung berdasarkan laporan keuangan bulanan yang kemudian disampaikan pada OJK dan mendapatkan izin usaha oleh OJK. 2) Perusahaan yang sudah mendapat izin usaha diwajibkan membuat rencana kerja pemisahan unit syariah (*spin off*). 3) Rencana kerja pemisahan unit syariah wajib mendapatkan persetujuan oleh RUPS. 4) Kemudian Direksi menyampaikan rencana kerja tersebut kepada OJK paling lambat tanggal 17 Oktober 2020. 5) OJK memberi persetujuan terhadap rencana kerja pemisahan unit syariah (*spin off*). Pelaksanaan pemisahan (*spin off*) juga sudah sesuai dengan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRACT

Nawang Styanda Iswanto, 13220003, ***Implementation of Article 87 of Law Number 40 Year 2014 concerning Insurance on Separation of Sharia (Spin Off) Insurance (Study at PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Malang Branch Office)***. Essay, majoring in Business Law Syari'ah, Faculty of Shari'ah, State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Mentor: Iffaty Nasyi'ah, SH., M.H.

Keywords: Insurance, Separation of Sharia Business Unit, Spin Off

Law Number 40 Year 2014 regarding Insurance precisely in article 87 has declared all insurance companies that have a sharia business units must spin off from their central companies. One of the companies that have spin off is PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Malang Branch Office. Separation of sharia unit at PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Malang Branch Office is a fairly rapid separation. This fast spin off becomes one interesting thing whether the spin off conduted by PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Malang Branch Office has appropriate with Article 87 of Law Number 40 Year 2014 About Insurance.

In this research, there are problem formulation: 1) How the spin off process of sharia units in PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Malang Branch Office? 2) How Implementation of Article 87 of Law Number 40 Year 2014 concerning Insurance on the separation of sharia (spin off) insurance business unit at PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Malang Branch Office?.

This research is a type of empirical legal research that examines the phenomenon of law. The approach used is the sociological juridical approach. Data method by direct interview. Data analysis by qualitative data analysis. Data processing methods by; Edit, classify, verifiying, analyze and conclude.

The results showed that the process of spin off at PT. Asuransi Jiwa syariah Bumiputera is in accordance with the spin-off proses spin off in POJK No. 67 / POJK.05 / 2016, namely: 1) Syariah Units have total investment funds and funds tabarru 'amounting to 50% of total insurance funds, investment funds and tabarru funds' that exist in the parent company. Then the funds are calculated based on the monthly financial statements which are then submitted to the OJK and get a business license by OJK. 2) Companies that have obtained business licenses are required to make a spin off unit spin-off plan. 3) The work plan for separation of sharia units shall be approved by the GMS. 4) The Board of Directors will conciliate the work plan to OJK no later than October 17, 2020. 5) The OJK approves the spin off plan for spin-off. The implementation of the spin off is also in appropriate with Article 87 Undang–Undang Number 40 Year 2014 About Insurance.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

مستخلص البحث

ناوانج ستيندا إسونطا، 13220003، **تطبيق الفصل 87 للقانون رقم 40 سنة 2014 عن نظام التأمين على تفريق وحدة المشروع الشريعة *(Spin Off)* للتأمين (الدراسة في شركة التأمين الشريعة على الحياة ببومي فوترا المكتب الفرعي مالانج)**. بحث جامعي، قسم حكم التجار الشرعي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف: عفتي نشيئة، الماجستير.

الكلمات المفتاحية: التأمين، تفريق وحدة المشروع الشريعة *(Spin Off)*

القانون رقم 40 سنة 2014 عن نظام التأمين في الفصل 87 يقول أن كل شركات التأمين التي لها وحدة المشروع الشريعة لابد عليها أن تفرق نفسها *(Spin Off)* من الشركات الأصلية. واحدة منها التي قد أجرأته هي شركة التأمين الشريعة على الحياة ببومي فوترا المكتب الفرعي مالانج. يقام تفريق هذه الشركة *(Spin Off)* سريعة وهو يكون شيئا جذابا أي هل إجراء تفريق *(Spin Off)* شركة التأمين الشريعة على الحياة فيه مناسب بالفصل 87 للقانون رقم 40 سنة 2014 عن نظام التأمين.

وأسئلة البحث في هذا البحث هي 1) كيف عملية تفريق وحدة المشروع الشريعة *(Spin Off)* في شركة التأمين الشريعة على الحياة ببومي فوترا المكتب الفرعي مالانج؟ 2) كيف تطبيق الفصل 87 للقانون رقم 40 سنة 2014 عن نظام التأمين على تفريق وحدة المشروع الشريعة *(Spin Off)* للتأمين في شركة التأمين الشريعة على الحياة ببومي فوترا المكتب الفرعي مالانج؟

وهذا البحث بحث الحكم تجريبي الذي يبحث عن ظواهر الحكم. والمدخل فيه بالقانوني الاجتماعي. وأسلوب جمع البيانات فيه بالمقابلة الموجهة. وتحليل البيانات فيه بتحليل البيانات الكيفي منها التحرير، التفريق، الفحص، التحليل، والاستنتاج.

وأما نتائج البحث تدل على أن عملية تفريق وحدة المشروع الشريعة *(Spin Off)* في شركة التأمين الشريعة على الحياة ببومي فوترا مناسبة بعملية التفريق الموجودة في POJK رقم POJK/67 .2016/05 وهي: 1) وحدة الشرعية لديها صناديق الاستثمار والتبرع صندوق ما مجموعه 50٪ من إجمالي صناديق التأمين وصناديق الاستثمار وصناديق التبرع أن الشركة الأم. ثم يتم احتساب الأموال على أساس ثم يتم إرسالها إلى هيئة الرقابة المالية والحصول على الرخصة التجارية من قبل OJK التقارير المالية الشهرية. 2) الشركات التي حصلت على رخصة عمل مطلوب لإنشاء وحدة فصل الشريعة خطة العمل (العرضية). 3) يجب أن تتم الموافقة على فصل خطة الوحدة الشريعة العمل من قبل الجمعية العمومية. 4) ثم الإدارة تقدم خطة عمل لهيئة الرقابة المالية في موعد أقصاه 17 أكتوبر 2020. 5) OJK إقرار خطة العمل للفصل من وحدات الشريعة (العرضية). إجراء التفريق *(Spin Off)* مناسب أيضا بالفصل 87 للقانون رقم 40 سنة 2014 عن نظام التأمين عن نظام التأمين.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai masyarakat sosial memiliki risiko tinggi dalam berbagai hal, yang berdampak langsung pada diri sendiri ataupun yang tidak secara langsung. Timbulnya suatu risiko menjadi kenyataan merupakan sesuatu yang belum pasti, sementara kemungkinan bagi seseorang akan mengalami kerugian atau kehilangan adalah sesuatu yang dihadapi oleh setiap manusia. Dengan adanya risiko tersebut, maka kebutuhan terhadap perlindungan atau jaminan asuransi bersumber dari mengatasi atau mencegah ketidakpastian mengandung risiko yang menimbulkan ancaman bagi setiap pihak. Asuransi syariah telah hadir dengan prinsip syariah untuk membantu dan menolong anggota asuransi dengan beragam produk asuransi.

Asuransi syariah didirikan bukan semata-mata berlandaskan filosofi *profit oriented* (mengutamakan keuntungan), tetapi juga *social oriented*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

(mengutamakan sosial). Sehingga terdapat keseimbangan antara duniawi dan akhirat, perpaduan dua aspek tersebut menjadi pijakan yang harus dibangun oleh asuransi syariah dalam menjalankan roda bisnisnya, karena disini letak perbedaan prinsipil filosofi usaha yang menyebabkan perusahaan asuransi syariah perlu hati-hati dan para pemilik serta pengurusnya mesti orang-orang yang memahami karakteristik ini, sehingga prinsip syariah tidak digadaikan demi kepentingan sesaat atau untuk mencari laba belaka. Produk atau jasa yang dihasilkan oleh asuransi syariah akan hilang makna religius atau nilai *syar'i*nya jika ia masih menggunakan sistem pemasaran konvensional yang bertentangan dengan *syar'i*.[1]

Asuransi syariah juga mempunyai keunggulan sendiri dibandingkan dengan asuransi konvensiaonal diantaranya adalah jika peserta mengundurkan diri sebelum masa pertanggungan selesai, maka peserta tetap menerima seluruh angsuran premi yang telah disetorkan ditambah dengan keuntungan selama ini. Berbeda dengan asuransi konvensional yang akan menerima beberapa persen dari uang angsurannya sesuai dengan kesepakatan awal yang terkadang tidak dipahami oleh nasabah.[2]

Guna mempercepat pertumbuhan Unit Usaha Syariah (UUS) dan kebijkan yang jelas (tidak menginduk pada konvensional). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewacanakan untuk melakukan pemisahan unit syariah pada asuransi, dengan tujuan memberikan kejelasan pada kebijakan yang akan diterapkan pada UUS asuransi. Hal ini dilakukan agar konsep syariah sesuai

[1]Abdullah Amir, *Strategi Pemasan Asuransi Syariah.* (Jakarta: Grasindo, 2007),h. 7.

[2] Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h.157.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dengan Al-Quran dan as-sunnah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat.

Istilah *spin off* atau pemisahan sudah dikenal sejak lama, tepatnya terkandung dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang berisi:

> *"Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada dua Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada satu Perseroan atau lebih."*[3]

Dari definisi diatas bisa ditarik elemen pokok yaitu pemisahan: a) pemisahan merupakan perbuatan hukum, persetujuan persero yang memisahkan dengan yang menerima pemisahan, b) yang dipisahkan atau objek perbuatan pemisah adalah usaha perseroan yang melakukan pemisahan, c) akibat hukum pemisah, seluruh aktiva dan pasiva perseroan yang melakukan pemisahan kepada dua perseroan atau lebih, atau bisa juga beralihnya sebagian aktiva dan pasiva kepada satu perseroan atau lebih.[4]

Kebijakan pemisahan unit syariah *(spin off)* perusahaan peransuransian terdapat dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian yang menyatakan:

> *"Dalam hal Perusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransi memiliki unit syariah dengan nilai Dana Tabarru' dan dana investasi peserta telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai Dana Asuransi, Dana Tabarru', dan dana investasi peserta pada perusahaan induknya atau 10 (sepuluh) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang ini, Perusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransi tersebut wajib melakukan*

[3] Lembaran Negara Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
[4] Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.521

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pemisahan unit syariah tersebut menjadi Perusahaan Asuransi Syariah atau perusahaan reasuransi syariah."[5]

Dari pasal diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perusahaan asuransi dan reasuransi yang memiliki unit syariah yang memiliki dana paling sedikit 50% dari total dana asuransi peserta pada perusahaan induknya atau 10 (sepuluh) tahun sejak diundangkannya undang-undang ini. Dana asuransi yang dimaksud diatas adalah kumpulan dana yang berasal dari premi yang dibentuk untuk memenuhi kewajiban yang timbul dari polis yang diterbitkan atau dari klaim asuransi. Jadi dana asuransi meliputi dana *tabarru'* dan dana investasi.

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang dimaksud adalah perusahaan konvensional atau perusahaan induknya yang mempunyai badan hukum. Dalam Undang-undang perasuransian tepatnya pada pasal 6 disebutkan bahwa bentuk badan hukum penyelenggara Usaha Perasuransian adalah a. perseroan terbatas, b. koperasi, atau c. usaha bersama yang telah ada pada saat Undang-Undang ini diundangkan.

Pengertian dari perusahaan asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa, baik asuransi konvensional maupun asuransi syariah mempunyai persamaan yaitu perusahaan asuransi hanya berfungsi sebagai fasilitator hubungan struktural antara peserta penyetor premi (penanggung) dengan peserta penerima pembayaran klaim (tertanggung).[6]

Pengertian dana *tabarru'* bila dilihat dari segi bahasa, maka dana *tabarru'* terdiri dari dua kata yaitu dana dan *tabarru'*. Dalam kamus bahasa Indonesia dana berarti uang yang dipersiapkan atau sengaja

---

[5] Lembaran Negara Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

[6] Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h.136

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dikumpulkan untuk suatu maksud, derma, sedekah, perberian atau hadiah. Sedangkan kata *tabarru'* berasal dari kata *tabarra'a yatabarrou tabarrau'an* yang mengandung arti sumbangan, hibah, dana kebajikanatau derma. Sehingga dapat dipahami bahwa orang yang memberikan hartanya sebagai sumbangan disebut *mutabarri'* "dermawan" *tabarru'* artinya sumbangan/pemberian atau donasi. Setiap anggota peserta (shahibul maal) asuransi syariah memberikan sumbangan atau mendermakan sebagian dari kontribusi (investasi) untuk menolong peserta/anggota lainnya dalam menghadapi musibah. Atau dikatakan juga merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikkan harta dari pemberi kepada orang lain.[7]

Dari deskripsi di atas OJK juga tengah mempersiapkan Peraturan OJK (POJK) dan Surat Edaran (SE) yang akan memuat tentang ketentuan pembuatan *roadmap (spin off)* perusahaan asuransi yang memiliki UUS. Persiapan peraturan dari OJK ini digunakan untuk mengatur panduan dan proses bisnis perusahaan yang akan melakukan pemisaan unit syariah *(spin off)*.[8] *Roadmap* disini adalah rencana kerja yang menggambarkan apa saja yang akan dilakukan oleh UUS agar dapat melaksanakan pemisahan unit syariah *(spin off)* dengan benar. Salah satu perusahaan asuransi yang sudah melakukan pemisahan unit syariah adalah PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Cabang Malang yang baru terealisasi.

---

[7] Syarifuddin, 2016, Tasharruf : Journal Economic and Business Of Islam, *Kedudukan Dana Tabarru' Dalam Asuransi Syariah*, 1 (1): 72.

[8] http://www.cnnindonesia.com/ diakses tanggal 24 Desember 2016

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dengan baru terlealisasinya pemisahan unit syariah *(spin off)* pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Cabang Malang yang sudah menjadi UUS selama 14 tahun adalah suatu pencapaian yang luar biasa.[9] Akan tetapi sudah sesuaikah pelaksanaan pemisahan unit syarih *(spin off)* yang telah dilakukan oleh PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Cabang Malang dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, hal ini menjadi pertanyaan karena bentuk badan hukum PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Cabang Malang dulunya adalah mutual dan baru pada tanggal 05 september 2016 diresmikan menjadi perseroan terbatas, kemudian pada tanggal 16 september 2016 diresmikan telah melakukan pemisahan unit syariah *(spin off)*.[10]

Dengan peresmian yang hanya berselisih beberapa hari menjadi hal yang menarik untuk kita teliti, apakah pemisahan unit syariah *(spin off)* ini sudah berjalan dengan sempurna dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Perasuransian. Karena perubahan menjadi mutual menuju perseroan terbatas membutuhkan waktu yang cukup lama, ini dikarenakan pemegang saham dalam mutual adalah pemegang polis, juga harus ada organ perseroan, dan modal 100 miliar untuk asuransi syariah. Adapun untuk melakukan pemisahan unit syariah *(spin off)* juga membutuhkan pengaturan dan persiapan yang sangat ketat dalam melakukannya.

---

[9] Tonggak Sejarah Bumiputera, www.bumiputera.com diakses tanggal 22 Februari 2017
[10] Suwandi, *pra wawancara*, (Malang, 21 Februari 2017)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Hal ini menjadikan PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Cabang Malang sebagai objek penelitian menarik karena setelah melakukan pemisahan unit syariah *(spin off)*, PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Cabang Malang mendapatkan rekor muri yaitu dalam sebulan beroprasi mendapatkan 4.700[11] pemegang polis baru, adapun sisi negatif dari cepatnya pemisahan unit syariah *(spin off)* yaitu ada beberapa karyawan atau agen yang meminta untuk dipindahkan pada kantor cabang konvensional[12]. Pemisahan (*spin off*) yang cukup cepat tersebut menjadi satu hal yang menarik apakah pemisahan (*spin off*) yang dilakukan oleh PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Cabang Malang sudah sesuai dengan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

Dari asumsi di atas peneliti tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai Implementasi Pasal 87 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian terhadap Pemisahan Unit Usaha Syariah *(Spin Off)* Asuransi (Studi di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Cabang Malang).

[11] www.bumiputera.com diakses tanggal 22 Februari 2017
[12] Suwandi, *pra wawancara*, (Malang, 21 Februari 2017)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

B. Rumusan Masalah

Untuk mengarah kepada pembahasan, maka masalah diatas dapat dirumuskan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pemisahan unit syariah *(spin off)* di PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Cabang Malang?
2. Bagaimana Implementasi Pasal 87 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian terhadap pemisahan unit usaha syariah *(spin off)* asuransi di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Cabang Malang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan proses pemisahan unit syariah *(spin off)* di PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Cabang Malang.
2. Untuk menjelaskan implementasi Pasal 87 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian terhadap pemisahan unit usaha syariah *(spin off)* asuransi di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Cabang Malang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan penulis terbagi dalam dua pandangan, yakni:

1. Manfaat Teoritis
   a. Memberikan kontribusi wacana dan pemikiran dalam pengembangan keilmuan Hukum Bisnis Syariah yang berkaitan dengan pemisahan unit syariah atau *(spin off)* asuransi syariah.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b. Menambah literature atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan saran aplikatif bagi penulis dan pembaca mengenai pemisahan unit syariah atau *(spin off)* asuransi syariah khususnya di PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Cabang Malang.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti membahas dan menguraikan permasalahan yang ada didalamnya dan membagi menjadi bab-bab dan juga sub bab-sub bab, untuk menjelaskan permasalahan dengan baik dan benar sehingga dapat menjadi rujukan dalam suatu permasalahan. Adapun yang dimaksud dalam bab dab sub bab tersebut yaitu:

BAB I : **PENDAHULUAN**

Berisikan elemen dasar penelitian ini, yakni latar belakang masalah yang menguraikan gambaran mengenai judul yang dipilih dan berisi argumen serta alasan-alasan peneliti mengapa penelitian dengan judul tersebut perlu dilakukan, selanjutnya rumusan masalah yang berisikan spesifikasi penelitian yang akan dilakukan, kemudian tujuan penelitian mengenai tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian, serta manfaat penelitian menjelaskan manfaat yang didapat dari penelitian ini, dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

BAB II : **TINJAUAN PUSTAKA**

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Terdiri dari penelitian terdahulu dan kerangka teori atau kerangka konsep. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam buku yang sudah diterbitkan maupun masih berupa disertasi, tesis, atau skripsi yang belum diterbitkan. Adapun kerangka teori atau kerangka konsep yang mendasari dan mengantarkan peneliti untuk bisa menganalisis dalam rangka menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dijadikan sebagai instrument penelitian agar menghasilkan penelitian yang lebih terarah dan sistematis. Dalam bab ini berisi penjelasan tentang tata cara meneliti yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari jenis penelitian yaitu menggunakan jenis penelitian empiris, kemudian pendekatan penelitian yang disesuaikan dengan judul yang dipilih, sumber data yang disesuaikan dengan jenis penelitian, lokasi penelitian yang terletak di Jl. Tumenggung Suryo No.143, Purwantoro, Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur, teknik pengumpulan data mengenai cara dalam memperoleh data dalam penelitian, dan teknik analisis data untuk menemukan jawaban dalam penelitian yang dilakukan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini berisikan tentang data-data yang diperoleh dari sumber data, kemudian analisis ini merupakan proses

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menganalisa data-data yang diperoleh sehingga didapatkan jawaban dari penelitian yang diangkat penulis.

Dalam bab ini diuraikan mengenai analisis implementasi pemisahan unit usaha syariah pada perusahaan asuransi sudah sesuai atau belum menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Dalam bab ini menganalisis tentang penerapan undang-undang persauransian mengenai pemisahan unit syariah pada PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Cabang Malang.

BAB V : PENUTUP

Berisikan kesimpulan dan saran, terdiri dari kesimpulan (jawaban singkat atas rumusan masalah yang ditetapkan) dan saran yang berisikan beberapa saran/anjuran akademik baik bagi lembaga terkait maupun bagi peneliti selanjutnya untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Pada bagian yang terakhir berisi tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup peneliti.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini dimaksudkan untuk membedakan penelitian yang akan peneliti lakukan dengan penelitian sebelumnya pada satu tema yang sama dan juga untuk mempertegas penelitihan peneliti bahwa penelitian ini memang benar-benar baru dan belum ada yang meneliti suaya tidak saling tumpang tindih dalam masalah yang sama. Untuk melengkapi informasi yang ada, maka perlu diadakannya penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul yang peneliti bahas, yaitu diantaranya:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pertama, dari hasil penelitian yang dilakukan *Tia Fitriyani dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2015 dengan judul Optimalisasi Kinerja Unit Asuransi Syariah Menghadapi Kebijakan (spin off).* Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

Aturan *(spin off)* telah memberikan dorongan kepada industri asuransi syariah meluaskan ekspansi bisnis asuransi syariah. Baik dari perusahaan yang sudah memiliki unit syariah untuk mengembangkannya menjadi sebuah perusahaan asuransi syariah maupun yang belum memiliki unit syariah, sehingga terbentuk pula unit syariah yang baru.

Pelaku industri asuransi syariah juga memandang *(spin off)* dapat membuat unit syariah lebih mandiri dalam menjalankan bisnis tidak ketergantungan pada perusahaan induknya yang dalam menjalankan yang sudah jelas berbeda dalam prinsip bisnis. Sarana dan prasarana yang masih bergabung dengan perusahaan untuk menjadikan unit syariah merasa nyaman, dengan segala fasilitas yang sudah lengkap dari perusahaan induk maka unit syariah merasa nyaman menjalankan bisnisnya tetapi lambat dalam perkembangannya. Jadi bagi unit syariah yang akan mandiri menyebabkan perlu mengeluarkan biaya yang besar dalam mempersiapkannya. Peningkatan pertumbuhan aset harus terus diupayakan oleh unit syariah agar aset yang dimiliki dapat memperkuat bisnis dari unit syariah pun meningkat. Ini pula sangat dibutuhkan dukungan dari manajemen untuk dapat mewujudkan pematangan setiap komponen yang perlu dipersiapkan untuk *(spin off).* Diperlukan infrastruktur yang lengkap untuk menunjang kegiatan bisnis. Terutama sistem teknologi, demi mempermudah pelayanan, mempercepat

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

proses pelayana dan tidak berbelit-belit. Selain itu, perluasan jaringan untuk menyamaratakan dengan konvensional agar pelayanan tidak timpang.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Tia Fitriyani adalah dalam segi analisis yang menggunakan pendapat tiga pelaku yaitu industri asuransi syariah, pakar ekonomi syariah, dan Otoritas Jasa Keuangan, sedangkan pada penelitian ini menggunakan tinjauan yuridis yang dilihat dari segi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, sedangkan persamaannya terletak pada objek, sama-sama menggunakan objek *(spin off)* asuransi.[13]

Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh *Yuni Marlina dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2014 dengan judul Analisis Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah yang terbentuk melalui Spin-Off – Studi Kasus pada Bank Bni Syariah.* Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

Penelitian ini menganalisis laporan-laporan yang terkait dengan peristiwa *(spin off)* BNI Syariah. Hasil penelitian dengan menggunakan analisis tren data keuangan menunjukkan bahwa setelah *(spin off)* kinerja keuangan BNI Syariah, yang terdiri dari indikator pertumbuhan laba bersih, pertumbuhan pembiayaan, ROA, ROE, NPF, BOPO, FDR, dan NCOM mengalami kenaikan. Hasil analisis data menunjukkan bahwa kinerja keuangan meningkat akibat kenaikan kinerja non-keuangan yang terdiri dari aktivitas pendanaan, aktivitas pembiayaan, jumlah layanan, tingkat kepercayaan pelanggan dan ekspansi cabang juga mengalami peningkatan paska melakukan *(spin off)*. Karena terbukti bahwa setelah *(spin off)* kinerja

[13] Tia Fitriyani. *Optimalisasi Kinerja Unit Asuransi Syariah Menghadapi Kebijakan (spin off)*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2015.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

keuangan BNI Syariah menjadi lebih baik maka dapat dikatakan bahwa langkah pemerintah dalam mewajibkan pelaksanaan *(spin off)* ini sudah tepat.

Kebijakan ini layak untuk dilanjutkan dalam rangka menciptakan pemain-pemain baru dalam dunia perbankan sehingga pasar menjadi lebih kompetitif dan semakin produktif.[14]

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Yuni Marlina terletak pada fokus penelitian yang mengarah pada kinerja bank setelah melakukan *(spin off)*, sedangkan persamaannya terletak pada tinjauan yuridis yang dilihat dari segi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Penelitian yang ketiga adalah jurnal yang ditulis oleh *Achmad Chotib dari Universitas Mercu Buana pada tahun 2014 dengan judul Studi Kinerja PT BNI Syariah Sesudah Pemisahan (spin off) dari Pt Bank BNI (Persero) Tbk.* Kesimpulan dari jurnal ini adalah:

Kinerja BNI Syariah sesudah spin off tidak berbeda signifikan dengan kinerja BJB Syariah sesudah spin off. Hal ini terlihat dari nilai signifikansi untuk variable NPF, NPM, ROA, dan ROE diatas 0,05 (α>0,05). Sedangkan untuk rasio CAR dan FDR, ada perbedaan signifikan antara rata-rata CAR dan FDR BNI Syariah sesudah spin off dengan rata-rata CAR dan FDR BJB Syariah karena α<0,05. Rasio CAR BNI Syariah sebesar 22,08% dan BJB Syariah sebesar 31,35%, artinya dalam aspek permodalan BJB Syariah lebih tinggi 9,27% dibandingkan dengan BNI Syariah. Sedangkan untuk rasio FDR, nilai rata-rata FDR BNI Syariah sesudah *(spin off)* sebesar 86,27% dan BJB

[14] Yuni Marlina. *Analisis Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah yang terbentuk melalui Spin-Off – Studi Kasus pada Bank Bni Syariah*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. 2014

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Syariah sebesar 106,92%. Artinya bahwa tingkat likuiditas BNI Syariah sesudah *(spin off)* lebih baik sebesar 20,66% dibandingkan BJB Syariah. Kondisi tersebut terjadi karena setelah *(spin off)*, BNI Syariah dan BJB Syariah masih belum bisa mengendalikan biaya-biaya yang ditimbulkan dari kegiatan setelah *(spin off)* seperti pengembangan organisasi, sumber daya manusia, dan teknologi informasi sehingga peningkatan profitabilitas perusahaan melambat karena keuntungan atau manfaat dari investasi tersebut belum dapat dirasakan secara langsung pada awal-awal tahun.[15] Penelitian ini lebih fokus pada kinerja pada BNI Syariah setelah melaksanakan *(spin off)*.

Dari ketiga penelitian tersebut secara keseluruhan hanya membahas tentang kinerja bank setelah melakukan pemisahan unit syariah atau *(spin off)* dan optimalisasi kinerja perusahaan asuransi dalam menghadapi pemisahan unit syariah atau *(spin off)*. Dan menyimpulkan bahwa setelah bank dan perusahaan asuransi yang telah melakukan pemisahan unit syariah kinerjanya menjadi lebih baik dan mendapatkan pemasukan yang lebih banyak dari sebelum melakukan pemisahan unit syariah atau *(spin off)*. Meskipun menghasilkan dampak yang baik, semua perubahan juga membawa dampak yang kurang baik juga.

Seperti yang terjadi pada PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Cabang Malang yang dimana ada beberapa karyawan atau agen mereka yang menentang pemisahan unit syariah yang dilakukan dan menuntut untuk dipindahkan pada kantor cabang konvensional.

[15] Achmad Chotib, *Studi Kinerja PT BNI Syariah Sesudah Pemisahan (spin off) dari Pt Bank BNI (Persero) Tbk.* (Jakarta: Universitas Mercu Buana), 2014.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

NO.	Judul Penelitian	Peneliti	Perbedaan	Persamaan
1.	Optimalisasi Kinerja Unit Asuransi Syariah Menghadapi Kebijakan *(spin off)*	Tia Fitriyani, skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015	Dalam segi analisis yang menggunakan pendapat tiga pelaku yaitu industri asuransi syariah, pakar ekonomi syariah, dan Otoritas Jasa Keuangan	Menggunakan tinjauan yuridis yang dilihat dari segi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian
2.	Analisis Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah yang terbentuk melalui Spin-Off – Studi Kasus pada Bank Bni Syariah	Yuni Marlina, Skripsi, Universitas Gadjah Mada, 2014	Fokus penelitian yang mengarah pada kinerja bank setelah melakukan *(spin off)*	Tinjauan yuridis yang dilihat dari segi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
3.	Studi Kinerja PT BNI Syariah Sesudah Pemisahan *(spin off)* dari Pt Bank BNI (Persero) Tbk.	Achmad Chotib, Jurnal, Universitas Mercu Buana, 2014	Penelitian ini lebih fokus pada kinerja pada BNI Syariah setelah melaksanakan *(spin off).*	Penelitian ini sama sama menggunakan *(spin off)* sebagai objeknya

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF

B. Kerangka Konsep

1. Asuransi

Asuransi atau pertanggungan merupakan suatu perjanjian yang mengikat antara pihak penanggung dengan pihak yang tertanggung yang mana dalam hal ini pihak penanggung akan menerima premi asuransi dari pihak tertanggung yang sebagai gantinya pihak tertanggung akan mendapatkan tanggung jawab dari pihak penanggung atas terjadinya suatu kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan yang merupakan suatu peristiwa yang tidak dapat diduga sebelumnya.[16]

Asuransi dipahami sebagai suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai (substansi) kerugian-kerugian yang belum pasti. Adapun pendapat lain dari Wirjono Prodjodikoro yang menyatakan bahwa asuransi adalah suatu persetujuan dimana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin, karena akibat dari suatu peristwa yang belum jelas.[17]

2. Asuransi Syariah

Islam melarang adanya transaksi-transaksi yang di dalamnya mengandung unsur *gharar, maisyir, riba, bathil* dan *ryswah* karena secara faktual akan cenderung hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Akan tetapi Islam pun tidak mengabaikan akan arti pentingnya lembaga keuangan

---

[16] Lembar an Negara Nomor 2 Tahun 1992 tentang Pengertian Asuransi atau Pertanggungan, Pasal 1 ayat (1)

[17] Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), h. 2.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang memang mendatangkan manfaat bagi umat manusia dalam menjalani kehidupannya di muka bumi ini, termasuk di dalamnya kebolehan untuk mealaksanakan kegiatan di bidang perasuransian. Dengan menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, kemudian menggantinya dengan akad-akad tradisional Islam maka dapat melahirkan produk asuransi yang diperbolehkan. Akad-akad tradisional ini lazimnya disebut dengan akad berdasarkan prinsip syariah.[18]

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam disebutkan bahwa asuransi (*At-Ta-min*) adalah transaksi perjanjian antara dua pihak, dimana pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat.[19]

Asuransi Syariah adalah suatu pengaturan pengelolaan resiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong-menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator. Syariah berasal dari ketentuan-ketentuan di dalam Al-Quran (firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad saw) dan As-Sunnah.[20]

Asuransi merupakan tuntutan masa depan, karena asuransi mengandung manfaat-manfaat sebagai berikut:

a. Membuat masyarakat atau perusahaan menjadi lebih aman dari resiko kerugian yang mungkin timbul.

---

[18] Abdul Ghofur Anshori, *Asuransi Syariah di Indonesia Regulasi dan Operasionalisasinya di dalam Keraangka Hukum Positif di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), h. 21

[19] Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian……*, h.3

[20] Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah dalam Praktik Upaya Menghilangkan Gharar, Maisir, dan Riba*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 2

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b. Menciptakan efesiensi perusahaan (*bussines effisiency*).

c. Sebagai alat penabung (*saving*) yang aman dari gejolak ekonomi.

d. Sebagai sumber pendapatan (*earning power*), yang didasarkan pada *financing the bussines.*

e. Syarat khusus adalah akad yang harus ada pada sebagian akad dan tidak disyariatkan pada bagian lain. Syarat khusus ini bisa disebut syarat tambahan yang harus ada di samping syarat-syarat umum, seperti adanya saksi dalam pernikahan.

Keraguan umat Islam untuk mengikuti progam asuransi dengan diinrodusirnya akad-akad tradisional Islam dalam polis asuransi oleh perusahaan asuransi syariah dan perusahaan reasuransi syariah hendaknya tidak ada lagi.adapun akad-akad tradisional Islam yang dapat diimplementasikan dalam usaha perasuransian terdiri dari dua macam yaitu akad tijaroh dan akad tabbaru'.[21]

a. Prinsip Asuransi Syariah

Adapun asuransi syariah harus dalam prinsip umum syariah yang sesuai dengan Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001:

1. Asuransi Syariah (*ta'min, takaful atau tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/ pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru' yang menberikan pola pengembalian untuk mengahadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah;

[21] Abdul Ghofur Anshori, *Asuransi Syariah di Indonesia Regulasi*..... h, 22

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Akad yang sesuai syariah yang dimaksud pada point (1) adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat;
3. Akad *tijarah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial;
4. Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikandan tolong menolong, bukan semata untuk tujuan komersial;
5. Premi adalah kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai kesepakatan dalam akad;
6. Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.[22]

Adapun larangan-larangan dalam transaksi syariah dan penjabarannya adalah sebagai berikut:[23]

a.) *Maysir*: Semua bentuk perpindahan harta ataupun barang dari satu pihak kepaa pihak lain tanpa melalui jalur akad yang telah digariskan syariah, namun perpindahan ini terjadi memlalui permainan, seperti taruhan uang pada permainan kartu, pertansingan sepak bola, pacuan kuda.

---

22 Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 21/Dsn-Mui/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah, h.5

[23] Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Malang: UIN Press, 2009), h. 126-128

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b.) *Gharar*: Sesuatu yang tidak jelas dan tidak dapat dijamin atau ipastikan kewujutannya secara sistematis dan rasional, baik itu menyangkut barang, harga ataupun waktu pembayaran uang atau penyerahan barang.

c.) *Riba*: Pertukaran sesama barang ribawi sejenis dengan kadar yang berbeda, dan perbedaan itu adalah riba.

d.) *Batil*: Akad jual beli atau kemitraan untuk mendapat keuntungan ataupun penghasilan, namun barang yang diperdagangkan atau proyek yang dikerjakan adalah jenis barang atau kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah seperti kemitraan narkotika.

e.) *Ghabn*: Penjual memberikan tawaran harga diatas rata-rata harga pasar tanpa diketahui pembeli.

f.) *Najash*: Penawaran palsu, dimana sekelompok orang bersepakat dan bertindak secara berpura-pura menawar barang dipasar dengan tujuan untuk menjebak orang lain agar ikut dalam proses tawar menawar tersebut, sehingga orangketiga ini akhirnya membeli barang dengan harga yang jauh lebih mahal dari harga sebenarnya.

g.) *Ikrah*: Segala sesuatu tekanan dan pemaksaan dari salah satu pihak untuk melakukan suatu akad tertentu sehingga menghapus komponen *mutual free consent*. Jenis pemaksaan dapat berupa ancaman fisik atau memanfaatkan keadaan seseorang yang sedang butuh.

h.) *Bay' Al Mudtar*: Jual beli pertukaran daimana salah satu pihak dalam keadaan sangat memerlukan sehingga sangat mungkin

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

terjadi transaksi yang hanya menguntungkan sebelah pihak dan merugikan pihak lain.

i.) *Tadlis*: Tindakan seorang penjaga yang sengaja mencampur barang yang berkualitas baik dengan barang yang berkualitas buruk demi untuk memperberat timbangan dan mendapat untung lebih banyak. Tindakan "oplos" termasuk didalamnya.

j.) *Ghish*: Menyembunyikan informasi tentang barang atau jasa yang akan diperjualbelikan.

b. Dasar Hukum Asuransi Syariah

Asuransi syariah adalah asuransi yang mengandung kegiatan tolong menolong. Dalam A-Quran, dasar hukum asuransi syariah terdapat pada surah Al-Maidah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ

الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ

شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ۘ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا

تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."[24]

Adapun firman Allah SWT pada Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."*[25]

Pengaturan usaha perasuransian di Indonesia masih mendasar pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransisan akan tetapi sekarang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang diberlakukan.

Pada tahun 2001 Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan Fatwa No 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Dalam ketentuan umum disebutkan bahwa Asuransi syariah (*ta'min, takaful atau tadhamun*) adalah usaha

[24] Didin dkk, *Solusi Berasuransi Lebih Indah Dengan Syariah*, (Bandung: PT Karya Kita, 2009), h.27

[25] QS. Al-Hasyr (59): 18.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

saling melindungi dan tolong menolong dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.[26]

c. Konsep Dasar Asuransi Syariah

Konsep dasar asuransi syariah seperti yang usdah dijelaskan diatas adalah prinsip saling tolong menolong (*ta'awun*). Prinsip-prinsip tersebut dapat dijelaskan secara gamblang diantara duapihak yang bersepakatan yaitu perusahaan asuransi dan peserta asuransi. 5 konsep dasar asuransi syariah adalah:

1. Asuransi Syariah dibangun atas dasar saling bertanggung jawab

   Dalam muamalah jual-beli terdapat unsur ibadah ketika dua pihak yang bertransaksi saling bertanggug jawab. Tanggung jawab antar sesama Muslim bersifat *fardhu kifayah.* Adapun tanggung jawab ini terlaksana apabila ada sikap saling menghormati dan saling menyayangi antar sesama Muslim. Antara perusahaan asuransi dan peserta asuransi harus memahami tanggung jawab masing-masing dari akibat akad yang disetujui bersama.

2. Asuransi Syariah dibangun atas dasar saling bekerjasama

   Kaum Muslim harus membangun komitmen untuk bekerja sama. Seorang Muslim sudah selayaknya menjadi peserta asuransi pada perusahaan asuransi syariah yang juga dimiliki oleh seorang Muslim. Kerjasama ini akan menguatkan bangunan ekonomi umat sehingga

[26] Abdul Ghofur Anshori, *Asuransi Syariah di Indonesia Regulasi*..... h, 35

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kemudian kaum Muslim benar-benar bisa berperan besar untuk kemaslahatan dunia.

3. Asuransi Syariah dibangun atas dasar saling melindungi

AsuransiSyariah dibangun atas dasar saling melindungi yang sebenar-benarnya melindungi bukan proteksi yang diberikan sebagai jasa atau iming-iming kepada peerta asuransi. Kaum Muslim disunnahkan Rasulullah saw untuk saling melindungi, saling memberi kemudahan, dan saling memberi kabar gembira.

4. Asuransi Syariah dibangun atas dasar saling menyelamatkan

Islam adalah agama keselamatan. Kaum Muslim disunnahkan untuk memberi dan menjawab salam yang mengandung doa keselamatan. Perusahaan asuransi dan peserta asuransi hendaknya dapat mewujudkan rasa aman sebagai buah dari keselamatan.

5. Asuransi Syariah dibangun atas dasar profesionalitas

Profesionalitas adalah sebuah ukuran untuk dapat maju dan bersaing menghadapi tantangan dunia modern yang semakin meminggirkan atau pun mengaburkan prinsip-prinsip *syar'i.* Seorang pengelola asuransi syariah haruslah professional dan memiliki keterampilan serta ilmu yang menandai untuk mempromosikan asuransi syariah. Pada dasarnya, seorang professional adalah mereka yang memiliki ilmu, akhlak dan keseriusan berikhtiar pada jalan yang benar. Profesionalitas akan menjadi indicator kemajuan dan kemampuan menghadapi berbagai perubahan zaman.[27]

[27] Didin dkk, *Solusi Berasuransi Lebih Indah Dengan….*, h.32-33

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

d. Sistem Pemasaran Asuransi Syariah[28]

Beberapa perusahaan Asuransi menggunakan metode dengana mengadopsi sistem *filed development system* (FDS) dengan berbagai pengempurnaan yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan yang bersangkutan. Perusahaan asuransi syariah, misalnya dengan membuat penambahan materi seputar aqidah akhlak, ibadah dan budaya perusahaan Islam.

Pada sistem FDS seorang agen (pemasar) lebih difokuskan dengan dua tujuan yang saling berhubungan erat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merekrut dan mempertahankan agen (*financial consulting*).
2. Bagaimana membina dan mengembangkan *financial consulting* menjadi lebih baik.

Penerapan sistem FDS bagi para agen (*financial consulting*) adalah untuk memberikan 6 (enam) dasar kebutuhan di dalam pengembangan, yakni

1. Prospek untuk dihubungi
2. Kebiasaan dalam membuat perencanaan
3. Pengetahuan produk
4. Keterampilan menjual
5. Antusias dan keinginan untuk berhassil
6. Kode etik pada kegiatan agen (*financial consulting*) sehari-hari.

Karnaen A Perwaatmadja mengemukakan 4 ciri-ciri asuransi syariah:[29]

[28] Absullah Amrin, Strategi pemasaran asuransi syariah, (Jakarta: PT. Grasindo, 2007), h. 72

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. Dana asuransi diperoleh dari pemodal dan peserta asuransi didasarkan atas niat dan persaudaraan untuk saling membantu pada waktu yang diperlukan.
2. Tata cara pengelolaan tidak terlibat dari unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat islam.
3. Jenis asuransi Takaful terdiri dari Takaful Keluarga yang memberikan perlindungan kepada peserta.

Terdapat dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas untuk mengawasi operasional perusahaan agar tidak menyimpang dari tuntunan syariat islam.

2. Pemisahan Unit Syariah *(spin off)*

a. Pengertian Pemisahan Unit Usaha Syariah (*spin off*)

Istilah *(spin off)* tertuang pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terutama pada pasal 1 angka 12 yang berisi, Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada dua Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada satu Perseroan atau lebih.

Lebih jelasnya diyatakan pada Pasal 135 angka 1 dan 2 UU Nomor 40 Tahun 2007, sebagai berikut:

(1) Pemisahan dapat dilakukan dengan cara:
a. Pemisahan murni; atau
b. Pemisahan tidak murni.

[29] Ali, Zainuddin, *Hukum Asuransi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.81

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

(2) *Pemisahan murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan dan Perseroan yang melakukan Pemisahan tersebut berakhir karena hukum.*

(3) *Pemisahan tidak murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan, dan Perseroan yang melakukan Pemisahan tersebut tetap ada. Pengertian pemisahan diatas adalah membagi atau memisahkan.*[30]

Yang dimaksud dengan pemisahan tidak murni menurut penjelasan Pasal 135 angka (1) huruf b, lazim disebut dengan *(spin off).*[31]

Menurut pasal diatas, pemisahan itu dapat dibedakan atas dua macam, yaitu pemisahan murni dan pemisahan tidak murni. Dikatakan "pemisahan murni", jika salah satu perseroan yang telah ada dipecah menjadi dua perseroan baru, dengan perseroan yang semula ada menjadi berakhir/bubar demi hukum. Dengan kata lain bentuk ini merupakan lawan dari bentuk konsolidasi. Jika dalam konsolidasi dari beberapa perseroan yang ada kesemuanya bubar menjadi satu perseroan yang baru. Dalam "pemisaan tidak murni", yang tadinya hanya ada satu perseroan asal, setelah dipisah terjadilah dua perseroan yang terdiri dari satu perseroan asal yang sudah ada ditambah satu perseroan baru pecahan dari perseroan lama.[32]

---

[30] Lembaran Negara Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

[31] Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.522

[32] Rudhi Prasetya, *Teori dan Praktik Perseroan Trerbatas,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.143

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian sendiri mengatur tentang *(spin off)*, yaitu pada pasal 87 yang menyatakan:

"Dalam hal Perusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransi memiliki unit syariah dengan nilai Dana Tabarru' dan dana investasi peserta telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai Dana Asuransi, Dana Tabarru', dan dana investasi peserta pada perusahaan induknya atau 10 (sepuluh) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang ini, Perusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransi tersebut wajib melakukan pemisahan unit syariah tersebut menjadi Perusahaan Asuransi Syariah atau perusahaan reasuransi syariah."[33]

Dari definisi di atas bisa dijabarkan sebagaimana berikut: perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang dimaksud adalah perusahaan konvensional atau perusahaan induknya yang mempunyai badan hukum. Dalam Undang-Undang Perasuransian tepatnya pada pasal 6 disebutkan bahwa bentuk badan hukum penyelenggara Usaha Perasuransian adalah a. perseroan terbatas, b. koperasi, atau c. usaha bersama yang telah ada pada saat Undang-Undang ini diundangkan.

Pengertian dari perusahaan asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa, baik asuransi konvensional maupun asuransi syariah mempunyai persamaan yaitu perusahaan asuransi hanya berfungsi sebagai fasilitator hubungan struktural antara peserta penyetor premi (penanggung) dengan peserta penerima pembayaran klaim (tertanggung).[34]

---

[33] Lembaran Negara Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

[34] Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h.136

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dari definisi di atas bisa dijabarkan sebagaimana berikut: perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang dimaksud adalah perusahaan konvensional atau perusahaan induknya yang mempunyai badan hukum. Dalam Undang-Undang Perasuransian tepatnya pada pasal 6 disebutkan bahwa bentuk badan hukum penyelenggara Usaha Perasuransian adalah a. perseroan terbatas, b. koperasi, atau c. usaha bersama yang telah ada pada saat Undang-Undang ini diundangkan.

Pengertian dari perusahaan asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa, baik asuransi konvensional maupun asuransi syariah mempunyai persamaan yaitu perusahaan asuransi hanya berfungsi sebagai fasilitator hubungan struktural antara peserta penyetor premi (penanggung) dengan peserta penerima pembayaran klaim (tertanggung).[35]

Pengertian dana *tabarru'* bila dilihat dari segi bahasa, maka dana *tabarru'* terdiri dari dua kata yaitu dana dan *tabarru'*. Dalam kamus bahasa Indonesia dana berarti uang yang dipersiapkan atau sengaja dikumpulkan untuk suatu maksud, derma, sedekah, perberian atau hadiah. Sedangkan kata *tabarru'* berasal dari kata *tabarra'a yatabarrou tabarrau'an* yang mengandung arti sumbangan, hibah, dana kebajikanatau derma. Sehingga dapat dipahami bahwa orang yang memberikan hartanya sebagai sumbangan disebut *mutabarri'* "dermawan" *tabarru'* artinya sumbangan/pemberian atau donasi.

[35] Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h.136

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Setiap anggota peserta (shahibul maal) asuransi syariah memberikan sumbangan atau mendermakan sebagian dari kontribusi (investasi) untuk menolong peserta/anggota lainnya dalam menghadapi musibah. Atau dikatakan juga merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikkan harta dari pemberi kepada orang lain.[36] Adapun dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menyatakan dana *tabarru'* adalah kumpulan dana yang berasal dari kontribusi para peserta, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan perjanjian Asuransi Syariah atau perjanjian reasuransi syariah.

Dana investasi adalah dana yang terkumpul dari peserta hanya dibenarkan melalui instrumen yang menggunakan akad sesuai dengan syariat islam. Oleh karena itu, asuransi syariah dalam menginvestasikan dananya hanya kepada Bank-bank Syariah, BPRS, Obligasi Syariah, Pasar modal Syariah, Leasing Syariah, Penggadaian Syariah, serta instrumen bisnis lainnya dengan tetap menggunakan akad-akad yang dibenarkan oleh syariat islam.[37]

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 dana asuransi adalah kumpulan dana yang berasal dari premi yang dibentuk untuk memenuhi kewajiban yang timbul dari polis yang diterbitkan atau dari klaim asuransi.

---

[36] Syarifuddin, 2016, Tasharruf : Journal Economic and Business Of Islam, *Kedudukan Dana Tabarru' Dalam Asuransi Syariah*, 1 (1): 72.

[37] http://irham-anas.blogspot.co.id/2011/04/paper-perbedaan-asuransi-konvensional.html diakses tanggal 24 Februari 2017

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dari pasal di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perusahaan asuransi dan reasuransi yang memiliki unit syariah yang memiliki dana paling sedikit 50% dari total dana asuransi peserta pada perusahaan induknya atau 10 (sepuluh) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang ini. Dana asuransi yang dimaksud diatas adalah kumpulan dana yang berasal dari premi yang dibentuk untuk memenuhi kewajiban yang timbul dari polis yang diterbitkan atau dari klaim asuransi. Jadi dana asuransi meliputi dana *tabarru'* dan dana investasi.

OJK juga mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah sebagai pelengkap syarat yang ada pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian tepatnya pada pasal 17 dan pasal 18 yang dimana memuat ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan perusahaan asuransi yang telah memiliki dana paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total dana asuransi peserta pada perusahaan induknya.

Adapun ringkasan ketentuan pasal 17 dan pasal 18 setelah memiliki dana paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total dana asuransi peserta pada perusahaan induknya, sebagai berikut: wajib menyusun rencana kerja pemisahan unit syariah dan paling sedikit memuat cara pemisahan unit syariah, tahapan pelaksanaan, dan jangka waktu. Rencana kerja pemisahan unit syariah wajib mendapatkan persetujuan RUPS. Rencana kerja pemisahan unit syariah wajib

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

disampaikan oleh direksi kepada OJK paling lama 3 (tiga) bulan setelah batas waktu penyampaian laporan bulanan perusahaan kepada OJK. Adapun permintaan perbaikan atas rencana kerja dilakukan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya rencana kerja dan hanya bisa dilakukan paling banyak 2 (dua) kali yang disampaikan kepada OJK paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal surat persetujuan OJK atas rencana kerja tersebut.

Pemisahan unit syariah dari perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi dapat dilakukan dengan cara :[38]

a. Mendirikan perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah baru yang diikuti dengan pengalihan seluruh portofolio kepesertaan kepada perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah baru; atau
b. Mengalihkan seluruh portofolio kepesertaan pada unit syariah kepada perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah lain yang telah memperoleh izin usaha.

Pemisahan unit syariah dari perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan asuransi wajib memberitahukan rencana pemisahan unit syariah kepada pemegang polis melalui, pengumuman rencana pemisahan unit syariah dalam surat kabar dan surat kepada

[38] POJK Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

setiap pemegang polis. pemisahan unit syariah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Tidak mengurangi hak pemegang polis atau peserta;
b. Dilakukan pada perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi yang memiliki bidang usaha yang sama;
c. Tidak menyebabkan perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah yang menerima pengalihan unit syariah melanggar ketentuan yang berlaku di bidang perasuransian.

d. Syarat Pemisahan Unit Usaha Syariah (*spin off*)

Terhadap perbuatan hukum Pemisahan, berlaku sepenuhnya syarat yang ditentukan Pasal 126 ayat (1), sebagaimana halnya syarat ini berlaku terhadap Penggabungan, Peleuran, dan Pengambilalihan. Dengan demikian perbuatan hukum Pemisahan "wajib" memperghatikan kepentingan:

1) Perseroan, pemegang saham minoritas, Karyawan Perseroan,
2) Kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan, dan
3) Masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

Menurut Penjelasan Pasal 126 ayat (1), syarat disebutkan dalam ketentuan ini merupkan pengegasan, bahwa Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan tidak bisa dilakukan apabila akan merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu.[39]

c. Pengumuman Melalui Iklan

[39] Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*.... h.522

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Melalui Pasal 127 ayat (2) UU 2007, ringkasan rancangan harus diiklankan paling sedikit dalam satu surat kabar dan mengumumkannya secara tertulis kepada para karyawan pereroan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sebelum pemanggilan RUPS. Tujuannya adalah untuk memberi kesempatan pada pihak-pihak memajukan keberatan dalam hal merasa kepentingannya dirugikan. Kreditor dapat memajukan keberatan kepada perseroan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari kerja setelah pengumuman (Pasal 127 ayat (4)). Apabila dalam jangka waktu ini kreditor tidak memajukan keberatan, maka dianggap kreditor telah setuju dengan rencana ini.[40]

[40] Rudhi Prasetya, *Teori dan Praktik* , h.156.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris *(Case Study Research and Field Study Research).* Penelitian kasus dan penelitian lapangan bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.[41] Dalam hal ini peneliti terjun langsung ke lapangan guna mengadakan penelitian pada objek yaitu karyawan. Peneliti menitik beratkan pada pola interaksi secara langsung antara peneliti dengan informan yang telah ditentukan.

[41] Husaini Usman & Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2006), h.5.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

B. Pendekatan Penelitian

Pengertian pendekatan merupakan sifat suatu ilmu pengetahuan. Melaluinya, objek diungkapkan secara lebih objektif. Dalam kaitannya dengan hal ini, tampil pendekatan sosiologis, historis, psikologis, *literre*, antropologis, ekonomis, politis dan sebagainya.[42] Pendekatan penelitian ini termasuk pendekatan Yuridis Sosiologis, karena dalam penelitian ini menghasilkan data yang deskriptif, yang bersumber dari tulisan atau ungkapan dan tingkah laku yang dapat di observasi dari manusia. [43]

Pendekatan adalah perlakuan terhadap objek, sebagai sudut pandang etik, atau sebaliknya bagaimana seharusnya memperlakukan objek, sebagai sudut pandang emik.[44] Adapun pengertian pendekatan yuridis ialah metode penelitian yang menyelidiki hal-hal yang berhubungan dengan hukum baik, baik hukum formal maupun hukum nonformal. Penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, Pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.[45]

Fenomena dalam penelitian ini adalah pemisahan unit syariah *(spin off)* asuransi syariah studi di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Cabang Malang dan dalam pemusatannya mengkaji dengan

---

[42] Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif "dalam Perspektif Rancangan Penelitian"*, (Yogyakarta:Ar-Ruzz Media, 2011), h.180.

[43] Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT Asdi Mahasatya, 2001), h.16.

[44] Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif…*, h.181.

[45] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif EdisiRevisi*, cet, ke-30, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2012), h. 5.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menggunakan aspek yuridis, yaitu ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

C. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian adalah tempat yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Penelitian ini dilaksanakan di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Cabang Malang yang beralamatkan di Jl. Tumenggung Suryo No. 143 B Malang.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian empiris berasal dari data primer, yakni data yang langsung diperoleh dari masalah melalui wawancara dan observasi untuk penelitian kualitatif atau penyebaran angket untuk penelitian kuantitatif.[46]

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua kategori yaitu data primer dan data sekunder:

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber di lokasi penelitian yang berkaitan dengan Implementasi Pemisahan Unit Usaha Syariah *(Spin Off)* pada PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Cabang Malang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Dalam studi lapangan ini dapat diperoleh data atau keterangan secara langsung dengan wawancara dari instansi terkait yaitu; Agency Manager dan Wakalah / Wakil Asuransi.

[46] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* …., h.28

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.[47]

   Yang kaitannya dengan pemisahan unit usaha syariah *(spin off)* asuransi.

E. Metode Pengumpulan Data

Peneliti dapat memperoleh data yang akurat karena dilakukan dengan mengumpulkan data dari sumber data, baik sumber data primer maupun sekunder. Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder yang digunakan adalah :

a. Wawancara

   Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.[48] Dalam hal ini pewawancara dapat menanyakan semuanya yang berkaitan dengan pemisahan unit usaha syariah *(spin off)* asuransi di PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Cabang Malang.

F. Teknik Analisis Data

Metode pengolahan data merupakan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif

---

[47] Amiruddin,*Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2004) hal 30

[48]Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), h. 82.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Dalam penelitian ini akan digunakan metode pengolahan data melalui beberapa tahap yakni:

1. Memeriksa data (*editing*),

   Editing, tahapan dimana perolehan data atau informasi diperiksa kembali apakah sudah lengkap dan sesuai dengan yang dibutuhkan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang diangkat oleh penulis. Serta untuk mengurangi adanya kesalahan dalam penelitian dan meningkatkan kualitas data.

2. Klasifikasi (*classifying*),

   Mengkelompokkan data yang diperoleh disesuaikan dengan pola tertentu yang disusun oleh penulis berfungsi untuk mempermudah pembacaan dan pemahaman atas data yang diperoleh.

3. Verifikasi (*verifying*),

   Verifikasi atau membenarkan kembali data yang diperoleh kepada narasumber untuk dicek apakah data sudah sesuai dengan apa yang diinformasikan oleh narasumber atau tidak.

4. Analisis (*analyzing*),

   Analisis merupakan tahapan dimana data yang diperoleh dianalisa dengan teori-teori yang ada untuk diperoleh jawaban atas permasalahan yang diangkat.

5. Kesimpulan (*concluding)*

   Pengambilan kesimpulan dari semua pembahasan atau jawaban dari apa yang telah diteliti.*Editing*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

G. Teknik Uji Kesahihan Data

a. Triangulasi

Menurut Lexy J. Moleong terdapat beberapa cara untuk menguji keabsahan data. Salah satunya menggunakan metode *Triangulasi*, yaitu teknik pengecekan atau pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.[49] Teknik triangulasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah kombinasi dari teknik triangulasi metode dan triangulasi sumber.

Adapun pengertian dari triangulasi metode adalah dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara berbeda. Dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi dan survey. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara untuk mengetahui yang sebenarnya. Dan pengertian triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi dan gambar. Masing-masing cara itu menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutya memberikan pandangan yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti.[50]

---

[49] Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif.....,* h.330

[50] Hartaty Fatshaf, *Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif*, http://blogspot.co.id/2013/09/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif/, diakses tanggal 11 Mei 2017

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b. Perpanjangan waktu penelitian

Dengan perpanjangan waktu penelitian berarti peneliti kembali ke lapangan melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan waktu penelitian ini berarti hubungan peneliti dengan nara sumber akan semakin akrab dan terbuka. Berapa lama perpanjangan waktu penelitian ini dilakukan, akan sangat tergantung pada kedalaman dan kepastian data. Dan apabila setelah di cek kembali ke lapangan data sudah benar maka watu perpanjangan waktu penelitian dapat diakhiri.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab IV ini dilakukan analisis terhadap dua topik. Pertama, paparan data mengenai sub topik: (a) gambaran umum PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera. Kedua berkaitan dengan Analisi Data dengan sub topik: (a) proses pemisahan unit usaha syariah (*spin off*) PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera, (b) implementasi pasal 87 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian terhadap pemisahan unit usaha syariah *(spin off)* asuransi.

A. Paparan Data

1. Gambaran Umum PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera

Dalam perannya sebagai Sekertaris organisasi pemuda Boedi Oetomo yang diluncurkan pada tahun 1908, Ngabehi Dwidjosewojo Mas yang merupakan seorang guru, merasa yakin kondisi perekonomian guru dapat

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ditingkatkan jika mereka memiliki akses keasuransi jiwa, tetapi di masa pemerintahan kolonial Belanda saat itu tidak ada perusahaan yang memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia.

Karena itu di tahun 1912, beliau bersama rekannya guru Mas Hasi Karto Soebroto dan Mas Adimidjojo mendirikan Asuransi Jiwa Bersaama Bemiputera 1912 sebagai perusahaan asuransi jiwa mtual nasional. Ketiga pendiri tersebut menjabat sebagi Komisaris, Direktur dan Bendahara. Kemudian Soepadmo R. turut bergabung dan pemegang polis pertama adalah M. Darmowidjojo.[51] Tidak seperti perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang kepemilikannya hanya oleh pemodal tertentu, sejak awae pendiriannya Bumiputera sudah mneganut sistem kepemilikan dan penguasaan unik, yaitu badan usaha "mutual" atau "usaha bersama". Semua pemegang polis adalah pemilik perusahaan yang mempercayakan wakil-wakil mereka di Badan Perwakilan Anggota (BPA) untuk mengawasi jalannya perusahaan. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 adalah perusahaan asuransi mutual, dimiliki oleh pemegang polis Indonesia, dioperasikan untuk kepentingan pemegang polis Indonesia, dan dibangun berdasarkan tiga pilar 'mutualisme', 'idealisme' dan 'profesionalisme'.

Berdasarkan hasil wawancara hari selasa tanggal 28 Februari 2017 dengan bapak Suwandi selaku *Agensy Manager* dari PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Malang menyatakan "bahwa berdirinya Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah ini pada tahun 2006, berangkatnya Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah dari salah satu

[51] www.bumiputera.com (diakses 20 April 2017)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pengembangan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Konvensional, Asuransi Jiwa Bersama maksudnya adalah hampir sama dengan koperasi dari dan untuk pemegang polis, seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, Bumiputera tetap ingin berada di hati masyarakat lewat pelayanan salah satunya dengan perkembangan syariah ini. Maka dengan boomingnya kebutuhan masyarakat tentang syariah, Bumiputer salah satunya membangun Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah ini.

Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 konvensional dengan syariah ini sederhananya cuma investasinya sendiri-sendiri karena tidak boleh mencampurkan antara syariah sama konvensioal. Untuk Dewan Pengawas Syariah sendiri yang mengesahkan adalah Dr. KH. Saha Mahfud."[52]

Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Syariah berdiri di Malang pada tahun 2006 dan masih berbadan hukum usaha bersama atau mutual. Munculnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian telah menjawab keinginan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Syariah. Dalam pasal 87 ayat 1 yang menyatakan:

"Dalam hal Perusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransi memiliki unit syariah dengan nilai Dana Tabarru' dan dana investasi peserta telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai Dana Asuransi, Dana Tabarru', dan dana investasi peserta pada perusahaan induknya atau 10 (sepuluh) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang ini, Perusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransi tersebut wajib

[52] Suwandi, *wawancara*, (Malang, 28 Februari 2017)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

melakukan pemisahan unit syariah tersebut menjadi Perusahaan Asuransi Syariah atau perusahaan reasuransi syariah."[53].

Pasal 87 ayat 1 disambut dengan baik oleh perusahan asuransi yang mempunyai unit syariah dan begitu dinantikan oleh perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Syariah. Kemudian pada tanggal 05 September 2016 perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Syariah resmi berubah menjadi PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera melakukan pemisahan unit usaha syariah (*spin off*) pada tanggal 16 September 2016, hal ini merupakan pencapaian terbesar yang dilakukan oleh PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera.

Adapun Visi dan Misi dari PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera yaitu, Visi: Menjadi perusahaan asuransi jiwa syariah berkualitas kelas dunia (World Class Buisness) Berbasis Sharia Framework Govermance (SFG) dan Good Coperate Govermance (GCG). Misi: pertama menyediakan produk asuransi jiwa syariah yang berkualitas berdasarkan kebutuhan masyarakat. Dan yang kedua menyediakan pelayanan yang unggul terhadap pelanggan internal dan pelanggan eksternal melalui program kualitas kehidupan kerja guna meningkatkan moral, produktivitas, retensi, sumber daya dan profitabilitas.

Adapun struktur organisasi pada perusahaan PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera yang bertempat di Jl. Tumenggung Suryo 143 B Malang adalah sebagai berikut:

[53] Lembaran Negara Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

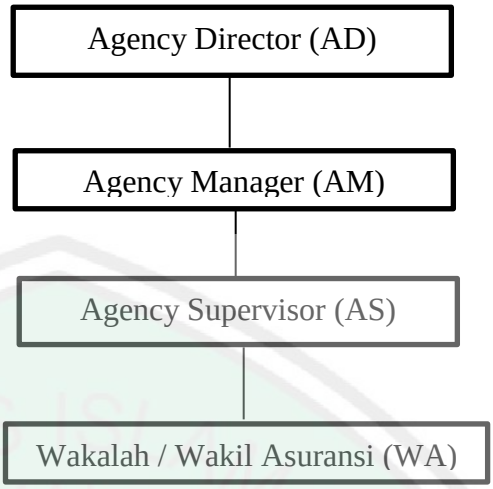

Tabel 4.1[54]
Struktur Organisasi PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera

Dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Agency Director (AD)

Harus memiliki minimal 3 (tiga) AM

Agency Manager (AM)/ Kepala Cabang

Harus memiliki minimal 4 (empat) AS

Agency Supervisor (AS)/ Supervisor

Harus memiliki minimal 10 WA

Masing-masing Manager (AD dan AM) juga harus memiliki WA Direct (langsung).

[54] Dokumen Struktur Organisasi PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

B. Analisis Data

1. Proses Pemisahan Unit Usaha Syariah (*Spin Off*) PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera

a. Macam-macam Pemisahan

Unit Usaha Syariah (UUS), yaitu unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.[55]

Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi untuk memisahkan Unit Syariah yang mengakibatkan sebagian aset, liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi beralih karena hukum kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah.[56]

Pemisahan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pemisahan murni dan pemisahan tidak murni, penjelasan mengenai macam-macam pemisahan temuat dalam Pasal 135 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

---

[55] Djodi S. Ghozali, *Hukum Perbankan* , (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) h. 151-152

[56] POJK Nomor 67/POJK.05/2016 Pasal 1 angka 38

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. *Pemisahan dapat dilakukan dengan cara:*
   a. *Pemisahan murni; atau*
   b. *Pemisahan tidak murni.*
2. *Pemisahan murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan dan Perseroan yang melakukan Pemisahan tersebut berakhir karena hukum.*
3. *Pemisahan tidak murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan, dan Perseroan yang melakukan Pemisahan tersebut tetap ada. Pengertian pemisahan diatas adalah membagi atau memisahkan.*[57]

Yang dimaksud dengan pemisahan tidak murni menurut penjelasan Pasal 135 angka (1) huruf b, lazim disebut dengan *(spin off).*[58]

a. Menurut pasal di atas, pemisahan itu dapat dibedakan atas dua macam, yaitu pemisahan murni dan pemisahan tidak murni. Dikatakan "pemisahan murni", jika salah satu perseroan yang telah ada dipecah menjadi dua perseroan baru, dengan perseroan yang semula ada menjadi berakhir/bubar demi hukum. Dengan kata lain bentuk ini merupakan lawan dari bentuk konsolidasi. Jika dalam konsolidasi dari beberapa perseroan yang ada kesemuanya bubar menjadi satu perseroan yang baru. Dalam "pemisaan tidak murni", yang tadinya hanya ada satu perseroan asal, setelah dipisah terjadilah dua perseroan yang terdiri dari satu

[57] Lembaran Negara Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

[58] Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.522

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

perseroan asal yang sudah ada ditambah satu perseroan baru pecahan dari perseroan lama.[59]

b. Dari penjabaran di atas mengenai maacam-macam pemisahan, maka perusahan PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera termasuk pada pemisahan tidak murni atau biasa disebut dengan *spin off*. Hal ini dikarenakan perusahaan induk dari PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera yang sudah memisahkan diri, masih berdiri dan tetap menjalankan usahanya.

c. Praktek pemisahan (*spin off*) telah cukup lama dikenal sebagai suatu bagian kontruksi yang banyak digunakan dalam merestrukturasi hukum, akan tetapi hal ini baru dilegislasikan setelah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Sedangkan dalan Asuransi sendiri, peraturan pemisahan (*spin off*) unit usaha syariah menjadi Asuransi Umum Syariah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, disebutkan pada Pasal 87 ayat (1) Dalam hal Perusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransi memiliki unit syariah dengan nilai Dana Tabarru' dan dana investasi peserta telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai Dana Asuransi, Dana Tabarru', dan dana investasi peserta pada perusahaan induknya atau 10 (sepuluh) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang ini, Perusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransi tersebut wajib melakukan

[59] Rudhi Prasetya, *Teori dan Praktik Perseroan Trerbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.143

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pemisahan unit syariah tersebut menjadi Perusahaan Asuransi Syariah atau perusahaan reasuransi syariah.[60]

Peraturan pelaksanaan mengenai pemisahan (*spin off*) unit usaha syariah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67 /Pojk.05/2016 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.[61] Adapun tatacara pemisahan (*spin off*) temuat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

b. Proses Pemisahan (*Spin Off*) Unit Usaha Syariah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Proses pemisahan (*spin off*) unit usaha syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian tepatnya pada pasal 87 yang berbunyi,

"Dalam hal Perusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransi memiliki unit syariah dengan nilai Dana Tabarru' dan dana investasi peserta telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai Dana Asuransi, Dana Tabarru', dan dana investasi peserta pada perusahaan induknya atau 10 (sepuluh) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang ini, Perusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransi tersebut wajib melakukan pemisahan unit

[60] Lembaran Negara Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

[61] www.OJK.go.id, POJK Nomor 67 /Pojk.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah. Diakses 17 Mei 2017

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

syariah tersebut menjadi Perusahaan Asuransi Syariah atau perusahaan reasuransi syariah.''[62].

Dari definisi diatas bisa dijabarkan sebagaimana berikut, perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang dimaksud adalah perusahaan konvensional atau perusahaan induknya yang mempunyai badan hukum. Dalam Undang-undang perasuransian tepatnya pada pasal 6 disebutkan bahwa bentuk badan hukum penyelenggara Usaha Perasuransian adalah a. perseroan terbatas, b. koperasi, atau c. usaha bersama yang telah ada pada saat Undang-Undang ini diundangkan.

Pengertian dari perusahaan asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa, baik asuransi konvensional maupun asuransi syariah mempunyai persamaan yaitu perusahaan asuransi hanya berfungsi sebagai fasilitator hubungan struktural antara peserta penyetor premi (penanggung) dengan peserta penerima pembayaran klaim (tertanggung).[63]

Pengertian dana *tabarru'* bila dilihat dari segi bahasa, maka dana *tabarru'* terdiri dari dua kata yaitu dana dan *tabarru'*. Dalam kamus bahasa Indonesia dana berarti uang yang dipersiapkan atau sengaja dikumpulkan untuk suatu maksud, derma, sedekah, perberian atau hadiah. Sedangkan kata *tabarru'* berasal dari kata *tabarra'a*

---

[62] Lembaran Negara Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

[63] Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h.136

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yatabarrou tabarru'an yang mengandung arti sumbangan, hibah, dana kebajikan atau derma. Sehingga dapat dipahami bahwa orang yang memberikan hartanya sebagai sumbangan disebut *mutabarri'* "dermawan" *tabarru'* artinya sumbangan/pemberian atau donasi. Setiap anggota peserta (shahibul maal) asuransi syariah memberikan sumbangan atau mendermakan sebagian dari kontribusi (investasi) untuk menolong peserta/anggota lainnya dalam menghadapi musibah. Atau dikatakan juga merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikkan harta dari pemberi kepada orang lain.[64] Adapun dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menyatakan dana *tabarru'* adalah kumpulan dana yang berasal dari kontribusi para peserta, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan perjanjian asuransi syariah atau perjanjian reasuransi syariah.

Dana investasi adalah dana yang terkumpul dari peserta hanya dibenarkan melalui instrumen yang menggunakan akad sesuai dengan syariat islam. Oleh karena itu, asuransi syariah dalam menginvestasikan dananya hanya kepada Bank-bank Syariah, BPRS, Obligasi Syariah, Pasar modal Syariah, Leasing Syariah, Penggadaian Syariah, serta instrumen bisnis lainnya dengan tetap menggunakan akad-akad yang dibenarkan oleh syariat islam.[65]

---

[64] Syarifuddin, 2016, Tasharruf : Journal Economic and Business Of Islam, *Kedudukan Dana Tabarru' Dalam Asuransi Syariah*, 1 (1): 72.

[65] http://irham-anas.blogspot.co.id/2011/04/paper-perbedaan-asuransi-konvensional.html diakses tanggal 24 Februari 2017

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 menjelaskan bahwa: "dana asuransi adalah kumpulan dana yang berasal dari premi yang dibentuk untuk memenuhi kewajiban yang timbul dari polis yang diterbitkan atau dari klaim asuransi".

Dari pasal di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perusahaan asuransi dan reasuransi yang memiliki unit syariah yang memiliki dana paling sedikit 50% dari total dana asuransi peserta pada perusahaan induknya atau 10 (sepuluh) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang ini. Dana asuransi yang dimaksud di atas adalah kumpulan dana yang berasal dari premi yang dibentuk untuk memenuhi kewajiban yang timbul dari polis yang diterbitkan atau dari klaim asuransi. Jadi dana asuransi meliputi dana *tabarru'* dan dana investasi.

Peraturan di atas sudah dijalankan oleh PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera, yaitu memiliki dana paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total dana asuransi peserta pada perusahaan induknya. Seperti yang dijelas oleh Bapak Suwandi selaku *Agensy Manager* PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera:

"PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera melakukan spin off sudah memenuhi syarat yaitu memiliki dana paling sedikit 50% dari total nilai dana asuransi, dana tabarru', dan dana investasi peserta pada perusahaan induknya. Proses spin off PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera ini terbilang cukup cepat karena tidak memerlukan waktu yang lama seperti perusahaan asuransi lain. Kalau syarat yang 50% tentu sudah terpenuhi, kita juga mendapat rekor muri jadi itu juga

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sudah membuktikan bahwa dana kita sudah terpenuhi dan unuk yang 10 (sepuluh) tahun sejak diundangkannya undang-undang ini, kita kan sudah misah sebelum 10 tahun jadi tidak perlu lagi. Proses pemisahan (spin off) pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera terbilang cukup cepat dari perushaan asuransi lainnya hal ini dapat dilihat dari tanggal pembentukan PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera yang baru diresmikan pada tanggal 05 september 2016 dan kemudian pada tanggal 16 september 2016 meresmikan pemisahannya (spin off) dengan perusahaan induknya, selisih 11 (sebelas) hari ini terbilang cukup cepat.''[66]

Proses pemisahan (*spin off*) PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera sudah memenuhi syarat yang ada pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

Selain syarat yang ada pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, OJK juga mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 67/POJK.05/2016 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah sebagai pelengkap syarat yang ada pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian tepatnya pada pasal 17 dan pasal 18 yang dimana memuat ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan perusahaan asuransi yang telah memiliki dana paling sedikit 50% (lima

[66] Suwandi, *Wawancara*, (27 April 2017)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

puluh persen) dari total dana asuransi peserta pada perusahaan induknya.

Adapun ringkasan ketentuan pasal 17 dan pasal 18 setelah memiliki dana paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total dana asuransi peserta pada perusahaan induknya, sebagai berikut: wajib menyusun rencana kerja pemisahan unit syariah dan paling sedikit memuat cara pemisahan unit syariah, tahapan pelaksanaan, dan jangka waktu. Rencana kerja pemisahan unit syariah wajib mendapatkan persetujuan RUPS. Rencana kerja pemisahan unit syariah wajib disampaikan oleh direksi kepada OJK paling lama 3 (tiga) bulan setelah batas waktu penyampaian laporan bulanan perusahaan kepada OJK. Adapun permintaan perbaikan atas rencana kerja dilakukan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya rencana kerja dan hanya bisa dilakukan paling banyak 2 (dua) kali yang disampaikan kepada OJK paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal surat persetujuan OJK atas rencana kerja tersebut.

Pemisahan unit syariah dari perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi dapat dilakukan dengan cara :

a. Mendirikan perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah baru yang diikuti dengan pengalihan seluruh portofolio kepesertaan kepada perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah baru; atau

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b. Mengalihkan seluruh portofolio kepesertaan pada unit syariah kepada perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah lain yang telah memperoleh izin usaha.

Pemisahan unit syariah dari perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan asuransi wajib memberitahukan rencana pemisahan unit syariah kepada pemegang polis melalui, pengumuman rencana pemisahan unit syariah dalam surat kabar dan surat kepada setiap pemegang polis. Pemisahan unit syariah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1.) Tidak mengurangi hak pemegang polis atau peserta;
2.) Dilakukan pada perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi yang memiliki bidang usaha yang sama;
3.) Tidak menyebabkan perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah yang menerima pengalihan unit syariah melanggar ketentuan yang berlaku di bidang perasuransian.

Peraturan pemisahan (*spin off*) di atas yang tidak lain termuat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah tepatnya pada pasal 17 dan pasal 18, sudah dilaksanakan oleh PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4.2 Gambar Proses Pemisahan Unit Syariah (*Spin Off*)

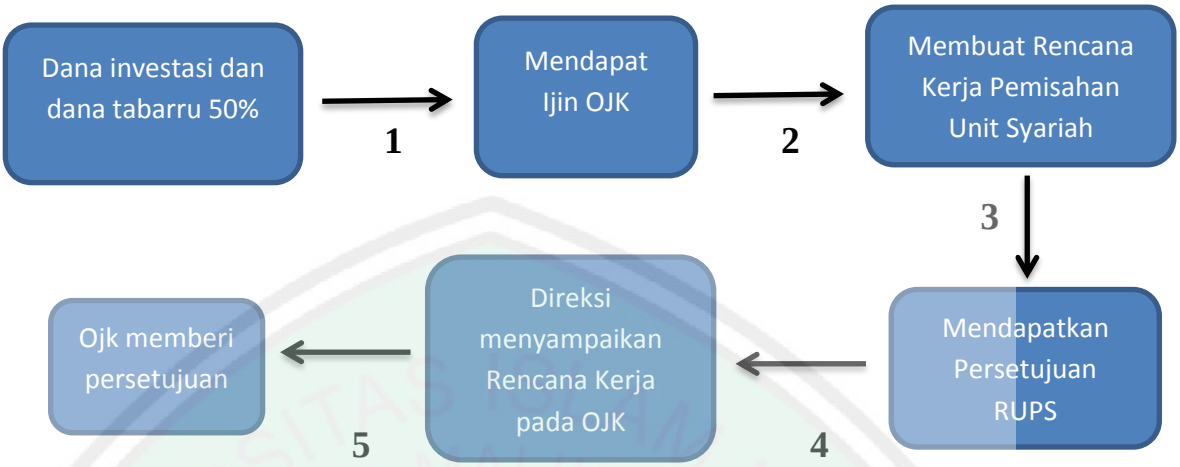

Keterangan:

1. Unit Syariah mempunyai total dana investasi dan dana *tabarru'* sebesar 50% dari total dana asuransi, dana investasi dan dana *tabarru'* yang ada pada perusahaan induk. Kemudian dana yang tersebut dihitung berdasarkan laporan keuangan bulanan yang kemudian disampaikan pada OJK dan mendapatkan izin usaha oleh OJK.
2. Perusahaan yang sudah mendapat izin usaha diwajibkan membuat rencana kerja pemisahan unit syariah (*spin off*).
3. Rencana kerja pemisahan unit syariah wajib mendapatkan persetujuan oleh RUPS.
4. Kemudian Direksi menyampaikan rencana kerja tersebut kepada OJK paling lambat tanggal 17 Oktober 2020.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

5. OJK memberi persetujuan terhadap rencana kerja pemisahan unit syariah (*spin off*).

2. Implementasi Pasal 87 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Terhadap Pemisahan Unit Usaha Syariah *(Spin Off)* Asuransi

a. Implementasi Pasal 87 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera

Seperti penjelasan sebelumnya mengenai pasal 87 undang-undang peransuransian mengenai pemisahan (*spin off*) unit syariah, bahwa perusahaan asuransi dan reasuransi yang memiliki unit syariah yang memiliki dana paling sedikit 50% dari total dana asuransi peserta pada perusahaan induknya atau 10 (sepuluh) tahun sejak diundangkannya undang-undang ini. Dana asuransi yang dimaksud diatas adalah kumpulan dana yang berasal dari premi yang dibentuk untuk memenuhi kewajiban yang timbul dari polis yang diterbitkan atau dari klaim asuransi. Jadi dana asuransi meliputi dana *tabarru'* dan dana investasi.

Penerapan dilapangan, tepatnya pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera telah melakukan pemisahan (*spin off*) unit usaha syariah sesuai dengan Pasal 87 Ayat 1 Undang-Undang Perasuransian, yaitu memiliki dana 50% (lima puluh persen) dari total dana asuransi peserta pada perusahaan induknya. Tidak hanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian yang sudah dilaksanakan akan tetapi juga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

67/POJK.05/2016 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah tepatnya pada pasal 17 dan pasal 18, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Suwandi sebagai *Agensy Manager:*

"Semua peraturan sudah kami laksanakan termasuk juga POJK, dari pihak cabang malang hanya menyetorkan beberapa berkas seperti surat persetujuan karyawan mengenai spin off. Tapi semua pengurusan pemisahan dilakukan oleh pusat dan dibantu oleh Pengelola Statuter[67] ,,[68]

A. Dari penjelasan diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Cabang Malang sudah melaksanakan semua ketentuan dan peraturan pemisahan (*spin off*) unit usaha syariah dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 67/POJK.05/2016 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah. Akan tetapi tidak hanya dua peraturan tersebut yang mengatur tentang pemisahan (*spin off*) tapi juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

---

[67] Pengelola Statuter adalah orang perseorangan atau badan hukum yang ditetapkan OJK untuk melaksanakan kewenangan OJK sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 1 angka (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 /Pojk.05/2015 Tentang Tata Cara Penetapan Pengelola Statuter Pada Lembaga Jasa Keuangan

[68] Suwandi, *Wawancara*, tanggal (27 April 2017)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b. Keterkaitan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Selain terkait dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 67/POJK.05/2016 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, pemisahan (*spin off*) ini juga terkat dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Keterkaitan ini dikarenakan istilah pemisahan (*spin off*) dan peraturannya pada perseroan terbatas pertama kali muncul dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Adapun istilah pemisahan terkandung dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang berisi:

> *"Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada dua Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada satu Perseroan atau lebih."*[69]

Dari definisi diatas bisa ditarik elemen pokok yaitu pemisahan: a) pemisahan merupakan perbuatan hukum, persetujuan persero yang memisahkan dengan yang menerima pemisahan, b) yang dipisahkan atau objek perbuatan pemisah adalah usaha perseroan yang melakukan pemisahan, c) akibat hukum pemisah, seluruh aktiva dan pasiva perseroan yang melakukan pemisahan kepada dua perseroan atau

[69] Lembaran Negara Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

lebih, atau bisa juga beralihnya sebagian aktiva dan pasiva kepada satu perseroan atau lebih.[70]

1. Syarat Pemisahan Unit Usaha Syariah (*spin off*) menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Terhadap perbuatan hukum Pemisahan, berlaku sepenuhnya syarat yang ditentukan Pasal 126 ayat (1), sebagaimana halnya syarat ini berlaku terhadap Penggabungan, Peleuran, dan Pengambilalihan. Dengan demikian perbuatan hukum Pemisahan "wajib" memperghatikan kepentingan:

1) Perseroan, pemegang saham minoritas, Karyawan Perseroan,
2) Kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan, dan
3) Masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

Menurut Penjelasan Pasal 126 ayat (1), syarat disebutkan dalam ketentuan ini merupkan pengegasan, bahwa Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan tidak bisa dilakukan apabila akan merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu.[71]

2. Pengumuman Melalui Iklan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Melalui Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, ringkasan rancangan harus diiklankan

[70] Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.521

[71] Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*.... h.522

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

paling sedikit dalam satu surat kabar dan mengumumkannya secara tertulis kepada para karyawan perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sebelum pemanggilan RUPS. Tujuannya adalah untuk memberi kesempatan pada pihak-pihak memajukan keberatan dalam hal merasa kepentingannya dirugikan. Kreditor dapat memajukan keberatan kepada perseroan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari kerja setelah pengumuman (Pasal 127 ayat (4)). Apabila dalam jangka waktu ini kreditor tidak memajukan keberatan, maka dianggap kreditor telah setuju dengan rencana ini.[72]

Syarat pemisahan unit usaha syariah (*spin off*) sudah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan pengaturannya. Untuk pengumuman melalui iklan yang paling sedikit dalam satu surat kabar dan mengumumkannya secara tertulis kepada para karyawan perseroan juga sudah terlaksana, seperti penjelasan dari Bapak Suwandi:

"Ya untuk iklannya kami sudah memuat di koran dan internet mbaknya bisa baca sendirikan masih ada. Untuk para karyawan kami beri pengumuman tertulis sekaligus surat persetujuan untuk melakukan spin off. Kalo buat nasabah kami beri surat satu persatu ada yang kami antarkan ada juga yang pas lagi bayar ke kantor."

Pemberitahuan ringkasan rancangan harus diiklankan paling sedikit dalam satu surat kabar dan mengumumkannya secara tertulis kepada para karyawan pereroan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sebelum pemanggilan RUPS. Akan tetapi pelaksanaan waktu pemberitahuan kepada karyawan ini tidak sesuai dengan apa yang ada

[72] Rudhi Prasetya, *Teori dan Praktik* , h.156.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

di lapangan. Seperti penuturan Ibu Ningtin Puji Hastuti sebagai Wakalah / Wakil Asuransi:

"Kami diberitau tentang spin off ini ya bareng sama surat persetujuan, saya lupa tanggalnya. Sebelum tanggalnya kami sudah dengar kalo mau di spin off, tapi kalo pemberitahuan resminya ya bareng sama surat persetujuan ."[73]

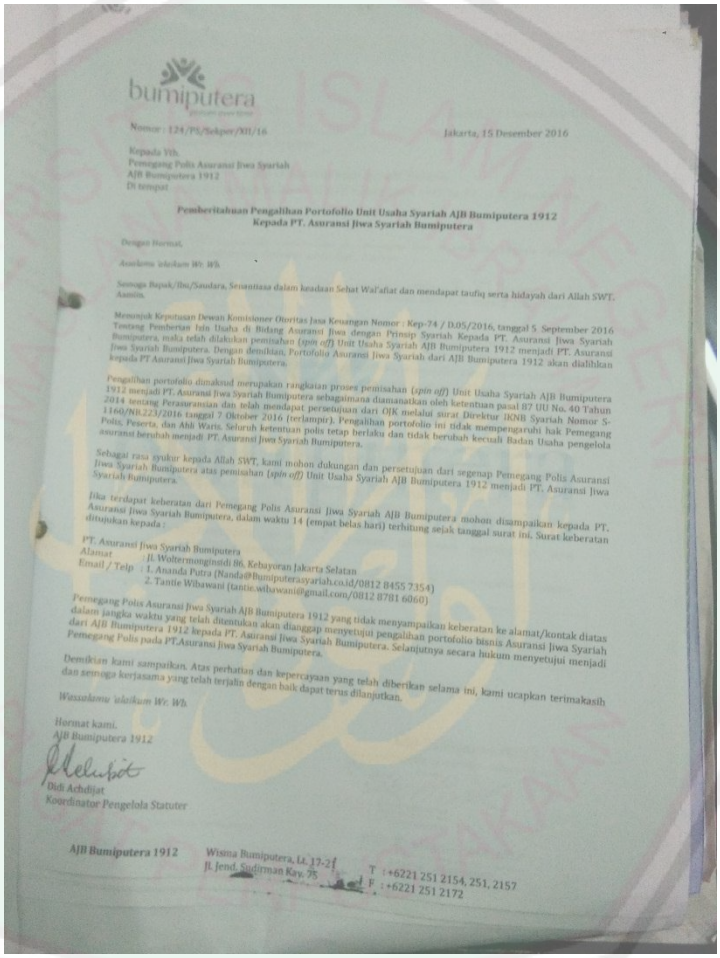

bumiputera

Nomor : 124/PS/Sekper/XII/16 Jakarta, 15 Desember 2016

Kepada Yth.
Pemegang Polis Asuransi Jiwa Syariah
AJB Bumiputera 1912
Di tempat

Pemberitahuan Pengalihan Portofolio Unit Usaha Syariah AJB Bumiputera 1912 Kepada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera

Dengan Hormat,

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Semoga Bapak/Ibu/Saudara, Senantiasa dalam keadaan Sehat Wal'afiat dan mendapat taufiq serta hidayah dari Allah SWT. Aamiin.

Menunjuk Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : Kep-74 / D.05/2016, tanggal 5 September 2016 Tentang Pembertian Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa dengan Prinsip Syariah Kepada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera, maka telah dilakukan pemisahan (*spin off*) Unit Usaha Syariah AJB Bumiputera 1912 menjadi PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera. Dengan demikian, Portofolio Asuransi Jiwa Syariah dari AJB Bumiputera 1912 akan dialihkan kepada PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera.

Pengalihan portofolio dimaksud merupakan rangkaian proses pemisahan (*spin off*) Unit Usaha Syariah AJB Bumiputera 1912 menjadi PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan pasal 87 UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan telah mendapat persetujuan dari OJK melalui surat Direktur IKNB Syariah Nomor S-1160/NB.223/2016 tanggal 7 Oktober 2016 (terlampir). Pengalihan portofolio ini tidak mempengaruhi hak Pemegang Polis, Peserta, dan Ahli Waris. Seluruh ketentuan polis tetap berlaku dan tidak berubah kecuali Badan Usaha pengelola asuransi berubah menjadi PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera.

Sebagai rasa syukur kepada Allah SWT, kami mohon dukungan dan persetujuan dari segenap Pemegang Polis Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera atas pemisahan (*spin off*) Unit Usaha Syariah AJB Bumiputera 1912 menjadi PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera.

Jika terdapat keberatan dari Pemegang Polis Asuransi Jiwa Syariah AJB Bumiputera mohon disampaikan kepada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera, dalam waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak tanggal surat ini. Surat keberatan ditujukan kepada :

PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera
Alamat : Jl. Wolter monginsidi 86, Kebayoran Jakarta Selatan
Email / Telp : 1. Ananda Putra (Nanda@Bumiputerasyariah.co.id/0812 8455 7354)
2. Tantie Wibawani (tantie.wibawani@gmail.com/0812 8781 6060)

Pemegang Polis Asuransi Jiwa Syariah AJB Bumiputera 1912 yang tidak menyampaikan keberatan ke alamat/kontak diatas dalam jangka waktu yang telah ditentukan akan dianggap menyetujui pengalihan portofolio bisnis Asuransi Jiwa Syariah dari AJB Bumiputera 1912 kepada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera. Selanjutnya secara hukum menyetujui menjadi Pemegang Polis pada PT.Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kepercayaan yang telah diberikan selama ini, kami ucapkan terimakasih dan semoga kerjasama yang telah terjalin dengan baik dapat terus dilanjutkan.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Hormat kami,
AJB Bumiputera 1912

Didi Achdijat
Koordinator Pengelola Statuter

AJB Bumiputera 1912 Wisma Bumiputera, Lt. 17-21 Jl. Jend. Sudirman Kav. 75 T : +6221 251 2154, 251, 2157 F : +6221 251 2172

Gambar 4.3[74]

Dalam surat pemberitahuan tersebut tanggal pembuatan surat tersebut pada tanggal 15 desember 2016. Hal ini tidak sesuai karena pada pasal 127 ayat 2

[73] Ningtin Puji Hastuti, *wawancara, (*tanggal 26 Mei 2017*)*

[74] Dokumen PT.Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Cabang Malang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menyatakan bahwa pengiklanan dan pemberitahuan pada karyawan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sebelum pemanggilan RUPS. Karena pemberitahuan pada karyawan dilaksanakan pada tanggal 15 desember 2016 yang dimana sudah melewati tanggal peresmian pemisahan.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa pelaksanaan pemisahan (*spin off*) unit usaha syariah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 67/POJK.05/2016 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang ada. Akan tetapi pelaksanaan pemisahan (*spin off*) unit usaha syariah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas belum sesuai dengan peraturan yang ada.

Jadi, pelaksanaan pemisahan (*spin off*) unit usaha syariah pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera belum sesuai dengan peraturan yang ada dalam pelaksanaan pemisahan (*spin off*) diakarenakan pemberitahuan pada karyawan yang tidak sesuai dengan peraturan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses pemisahan (*spin off*) unit usaha syariah pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera sudah seesuai dengan tata cara pemisahan (*spin off*) yang ada dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 67/POJK.05/2016 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, yaitu: 1) Unit Syariah mempunyai total dana investasi dan dana *tabarru'* sebesar 50% dari total dana asuransi, dana investasi dan dana *tabarru'* yang ada pada perusahaan induk. Kemudian dana yang tersebut dihitung berdasarkan laporan keuangan bulanan yang kemudian disampaikan pada OJK dan mendapatkan izin

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

usaha oleh OJK. 2) Perusahaan yang sudah mendapat izin usaha diwajibkan membuat rencana kerja pemisahan unit syariah (*spin off*). 3) Rencana kerja pemisahan unit syariah wajib mendapatkan persetujuan oleh RUPS. 4) Kemudian Direksi menyampaikan rencana kerja tersebut kepada OJK paling lambat tanggal 17 Oktober 2020. 5) OJK memberi persetujuan terhadap rencana kerja pemisahan unit syariah (*spin off*).

2. Implementasi Pasal 87 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Cabang Malang sudah melaksanakan semua ketentuan dan peraturan pemisahan (*spin off*) unit usaha syariah sesuai dengan isi pasal 87 yaitu, memiliki dana paling sedikit 50% dari total dana asuransi peserta pada perusahaan induknya atau 10 (sepuluh) tahun sejak diundangkannya undang-undang ini. Akan tetapi pelaksanaan pemisahan (*spin off*) unit usaha syariah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas belum sesuai dengan peraturan yang ada.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti paparkan maka peneliti memberikan saran:

1. Bagi PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Cabang Malang sudah melaksakan proses pemisahan (*spin off*) unit usaha syariah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Asuransi Syariah. Kemudian dalam melaksanakan proses pemisahan (*spin off*) unit usaha syariah PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Cabang Malang sebaiknya lebih trasparan kepada karyawannya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Amir, Abdullah. *Strategi Pemasan Asuransi Syariah.* Jakarta: Grasindo. 2007.

Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2006.

Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya. 2001.

Anshori, Abdul Ghofur. *Asuransi Syariah di Indonesia Regulasi dan Operasionalisasinya di dalam Keraangka Hukum Positif di Indonesia.* Yogyakarta: UII Press. 2007.

Cholid Narbuko & Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: Bumi Aksara. 2003.

Dewi, Gemala. *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia.* Jakarta: Prenada Media Group. 2007.

Didin dkk. *Solusi Berasuransi Lebih Indah Dengan Syariah*. Bandung: Salamadani Pustaka Semata. 2009.

Ghozali, Djodi S. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.

Harahap, Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas.* Jakarta: Sinar Grafika. 2011.

Husaini Usman & Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara. 2006.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Iqbal, Muhaimin. *Asuransi Umum Syariah dalam Praktik Upaya Menghilangkan Gharar, Maisir, dan Riba.* Jakarta: Gema Insani. 2005.

Jundiani. *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia.* Malang: UIN Press. 2009.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif EdisiRevisi*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya. 2012.

Prasetya, Rudhi. *Teori dan Praktik Perseroan Trerbatas.* Jakarta: Sinar Grafika. 2011.

Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif "dalam Perspektif Rancangan Penelitian"*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2011.

Rastuti, Tuti. *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi.* Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 2011.

Saifullah. *Tipologi Penelitian Hukum (Kajian Sejarah, Paradigma, dan Pemikiran Tokoh).* Malang: Intelegensia Media. 2015.

Zainuddin, Ali. *Hukum Asuransi Syariah.* Jakarta: Sinar Grafika. 2008.

2. Jurnal

Achmad Chotib. *Studi Kinerja PT BNI Syariah Sesudah Pemisahan (Spin Off) dari Pt Bank BNI (Persero) Tbk.* Jakarta: Universitas Mercu Buana. 2014.

Syarifuddin. *Kedudukan Dana Tabarru' Dalam Asuransi Syariah*. Tasharruf : Journal Economic and Business Of Islam.1 (1). 2016

3. Skripsi

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tia Fitriyani. *Optimalisasi Kinerja Unit Asuransi Syariah Menghadapi Kebijakan Spin Off*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2015.

Yuni Marlina. *Analisis Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah yang terbentuk melalui Spin-Off – Studi Kasus pada Bank Bni Syariah*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. 2014.

4. Undang-Undang

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 21/Dsn-Mui/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah

Lembaran Negara No. 2 Tahun 1992 tentang Pengertian Asuransi atau Pertanggungan

Lembaran Negara Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Lembaran Negara Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

POJK Nomor 67 /Pojk.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan

5. Data Internet

http://www.cnnindonesia.com/

www.bumiputera.com

http://irham-anas.blogspot.co.id/2011/04/paper-perbedaan-asuransi-konvensional.html

http://blogspot.co.id/2013/09/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif/

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

6. Hasil Wawancara

Suwandi, *pra wawancara*, (Malang, 21 Februari 2017)

Suwandi, *Wawancara*, (Malang, 27 April 2017)

Ningtin Puji Hastuti, *Wawancara*, (Malang, 26 Mei 2017)

Dokumen Struktur Organisasi Cabang PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Cabang Malang

Dokumen PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Cabang Malang

Kitab Suci (al-Qur'an)

QS. Al-Hasyr (59): 18.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: http://syariah.uin-malang.ac.id/

BUKTI KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Nawang Styanda Iswanto
NIM : 13220003
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Iffaty Nasyi'ah, SH., M.H.
Judul Skripsi : Implemenasi Pasal 87 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian terhadap Pemisahan Unit Usaha Syariah (*Spin Off*) Asuransi (Studi di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Cabang Malang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Jumat/ 17 Februari 2017	Proposal	
2	Senin/ 20 Februari 2017	Revisi Proposal	
3	Senin/ 27 Februari 2017	ACC Proposal	
4	Selasa/ 21 Maret 2017	BAB I, II, dan III	
5	Rabu/ 25 April 2017	Revisi BAB I, II, dan III	
6	Senin/ 22 Mei 2017	BAB IV dan V	
7	Selasa/ 23 Mei 2017	Revisi BAB IV dan V	
8	Selasa/ 30 Mei 2017	ACC Abstrak	
9	Rabu/ 31 Mei 2017	ACC Skripsi	

Malang, 03 Mei 2017
Mengetahui a.n Dekan
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah

Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag.
NIP. 196910241995031003

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

HASIL WAWANCARA

Nama : Drs.Suwandi

Lembaga : PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Cabang Malang

Jabatan/Bagian : Agensy Manager

Tanggal : 27 April 2017

T: Bagaimana proses pelaksanaan pemisahan (*spin off)* pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Cabang Malang?

J: Yang di syariah *spin off*nya itu sudah dari bulan September 2016, itu sudah menjdapatkan ijin OJK dan sudah ada SKnya. Tapi *grand launcingnya* di Jakarta taggal 16 Januari 2017 kemarin. Kalo yang tanggal 12 Fabruari 2017 itu *grand launcingnya* PT. AJB sekalian ulang tahun Bumiputera yang ke 105. Proses *spin off*nya lancar-lancar saja, gak ada kendala sama sekali.

T: Apa proses *spin off*nya sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian?

J: Oh yang dana harus 50% itu ya, PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera melakukan *spin off* sudah memenuhi syarat yaitu memiliki dana paling sedikit 50% dari total nilai dana asuransi, dana tabarru', dan dana investasi peserta pada perusahaan induknya. Proses *spin off* PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera ini terbilang cukup cepat karena tidak memerlukan waktu yang lama seperti perusahaan asuransi lain. Kalau syarat yang 50% tentu sudah terpenuhi, kita juga mendapat rekor muri jadi itu juga sudah membuktikan bahwa dana kita sudah terpenuhi dan unuk yang 10 (sepuluh) tahun sejak diundangkannya undang-undang ini, kita kan sudah misah sebelum 10 tahun jadi tidak perlu lagi. Proses pemisahan (spin off) pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera terbilang cukup cepat dari perushaan asuransi lainnya hal ini dapat dilihat dari tanggal pembentukan PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera yang baru diresmikan pada

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tanggal 05 september 2016 dan kemudian pada tanggal 16 september 2016 meresmikan pemisahannya (spin off) dengan perusahaan induknya, selisih 11 (sebelas) hari ini terbilang cukup cepat.

T: Kalau untuk yang POJK sama Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, apa proses *spin off*nya juga sudah dilaksanakan dengan sesuai?

J: Sudah, semua peraturan sudah kami laksanakan termasuk juga POJK, dari pihak cabang malang hanya menyetorkan beberapa berkas seperti surat persetujuan karyawan mengenai *spin off*. Tapi semua pengurusan pemisahan dilakukan oleh pusat dan dibantu oleh Pengelola Statuter. Makanya *spin off* PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera tergolong cepat, apalagi kita ini perusahaan asli Indonesia, mungkin karena itu juga kita *spin off*nya dilancarkan.

T: Bagaimana mengumumkan ringkasan rancangan *spin off* tersebut kepada para karyawan dan nasabah?

J: Ya untuk iklannya kami sudah memuat di koran dan internet mbaknya bisa baca sendirikan masih ada. Untuk para karyawan kami beri pengumuman tertulis sekaligus surat persetujuan untuk melakukan *spin off*. Kalo buat nasabah kami beri surat satu persatu ada yang kami antarkan ada juga yang pas lagi bayar ke kantor.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

HASIL WAWANCARA

Nama : Ningtin Puji Hastuti

Lembaga : PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Cabang Malang

Jabatan/Bagian : Wakalah / Wakil Asuransi

Tanggal : 26 Mei 2017

T: Bagaimana proses pelaksanaan pemisahan (*spin off)* pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Cabang Malang?

J: *Spin off* itu setau saya kan pemisahan, jadi unit syariah ini pisah sama AJBB. Pengaturan dan pengolahan keuangannya jadi terpisah. Prosesnya ya ada di pusat mbak disini cuma disuruh setor laporan keuangan sama ngisi angket gitu.

T: Apa proses *spin off*nya sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian?

J: Sepertinya sudah mbak, soalnya dari atasan gak ada pemberitahuan lagi.

T: Bagaimana mengumumkan ringkasan rancangan *spin off* tersebut kepada para karyawan dan nasabah?

J: Kami diberitau tentang *spin off* ini ya bareng sama surat persetujuan, saya lupa tanggalnya. Sebelum tanggalnya kami sudah dengar kalo mau di *spin off*, tapi kalo pemberitahuan resminya ya bareng sama surat persetujuan. Buat nasabah ya pas nasabah bayar kesini bisa juga pas kita kerumah nasabahnya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

SURAT KETERANGAN

Agency Manager PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera, menerangkan bahwa sesungguhnya bahwa nama di bawah ini:

Nama : Nawang Styanda Iswanto

Nim : 13220003

Jurusan : Hukum Bisnis Syariah

Telah melaksanakan penelitian (*Recearch*) guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi yang berjudul ***"Implementasi Pasal 87 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian terhadap Pemisahan Unit Usaha Syariah (Spin Off) Asuransi (Studi Di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Cabang Malang)",*** dari tanggal 28 Februari 2017 sampai dengan tanggal 29 Mei 2017 di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera.

Malang, 29 Mei 2017

Agency Manager

bumiputera

proven over time

Drs. Suwandi

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

bumiputera
proven over time

Nomor : 002/Um/KW/HBT/I/2017 Malang, 3 Januari 2017

Kepada Yth.
Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Jl. Gajayana No. 50 - Malang

Hal : Kegiatan Observasi / Penelitian
Mahasiswa Universitas Islam Negeri Malang

Memperhatikan surat Wakil Dekan Bidang Akademik – Fakultas Syariah – Universitas Islam Negeri Malang No. Un.03.2/TL.01/32/2017 tanggal 3 Januari 2017, dengan ini diberitahukan sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya dapat disetujui permohonan kegiatan Observasi/ Penelitian Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah – Fakultas Syariah – Universitas Islam Negeri Malang a.n:

   1.1. Nawang Styanda Iswanto NIM : 13220003

2. Tempat pelaksanaan Observasi/ penelitian adalah di **Kantor Pemasaran Syariah d/a Jl. Tumenggung Suryo No. 143 B Malang.**

3. Kegiatan observasi/ penelitian di atas dimulai pada **tanggal 4 Januari 2017 s.d 30 April 2017.**

Demikian kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya.

AJB Bumiputera 1912
Kantor Pemasaran Regional Malang
U.b.

bumiputera
proven over time

MARTONO, SE, AAAI-J, QIP
Manager Bagian Layanan Administrasi

AJB Bumiputera 1912 Kantor Pemasaran Regional Malang
Jl. JA. Soeprapto No. 83
Malang 65111
T: +0341 327809, 328239
F: +0341 346266
E: mlg@bumiputera.com

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

bumiputera
proven over time

Nomor : 124/PS/Sekper/XII/16

Jakarta, 15 Desember 2016

Kepada Yth.
Pemegang Polis Asuransi Jiwa Syariah
AJB Bumiputera 1912
Di tempat

Pemberitahuan Pengalihan Portofolio Unit Usaha Syariah AJB Bumiputera 1912
Kepada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera

Dengan Hormat,

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semoga Bapak/Ibu/Saudara, Senantiasa dalam keadaan Sehat Wal'afiat dan mendapat taufiq serta hidayah dari Allah SWT. Aamiin.

Menunjuk Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : Kep-74 / D.05/2016, tanggal 5 September 2016 Tentang Pemberian Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa dengan Prinsip Syariah Kepada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera, maka telah dilakukan pemisahan (*spin off*) Unit Usaha Syariah AJB Bumiputera 1912 menjadi PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera. Dengan demikian, Portofolio Asuransi Jiwa Syariah dari AJB Bumiputera 1912 akan dialihkan kepada PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera.

Pengalihan portofolio dimaksud merupakan rangkaian proses pemisahan (*spin off*) Unit Usaha Syariah AJB Bumiputera 1912 menjadi PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan pasal 87 UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan telah mendapat persetujuan dari OJK melalui surat Direktur IKNB Syariah Nomor S-1160/NB.223/2016 tanggal 7 Oktober 2016 (terlampir). Pengalihan portofolio ini tidak mempengaruhi hak Pemegang Polis, Peserta, dan Ahli Waris. Seluruh ketentuan polis tetap berlaku dan tidak berubah kecuali Badan Usaha pengelola asuransi berubah menjadi PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera.

Sebagai rasa syukur kepada Allah SWT, kami mohon dukungan dan persetujuan dari segenap Pemegang Polis Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera atas pemisahan (*spin off*) Unit Usaha Syariah AJB Bumiputera 1912 menjadi PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera.

Jika terdapat keberatan dari Pemegang Polis Asuransi Jiwa Syariah AJB Bumiputera mohon disampaikan kepada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera, dalam waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak tanggal surat ini. Surat keberatan ditujukan kepada :

PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera
Alamat : Jl. Woltermonginsidi 86, Kebayoran Jakarta Selatan
Email / Telp : 1. Ananda Putra (Nanda@Bumiputerasyariah.co.id/0812 8455 7354)
2. Tantie Wibawani (tantie.wibawani@gmail.com/0812 8781 6060)

Pemegang Polis Asuransi Jiwa Syariah AJB Bumiputera 1912 yang tidak menyampaikan keberatan ke alamat/kontak diatas dalam jangka waktu yang telah ditentukan akan dianggap menyetujui pengalihan portofolio bisnis Asuransi Jiwa Syariah dari AJB Bumiputera 1912 kepada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera. Selanjutnya secara hukum menyetujui menjadi Pemegang Polis pada PT.Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kepercayaan yang telah diberikan selama ini, kami ucapkan terimakasih dan semoga kerjasama yang telah terjalin dengan baik dapat terus dilanjutkan.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Hormat kami.
AJB Bumiputera 1912

Didi Achdijat
Koordinator Pengelola Statuter

AJB Bumiputera 1912 Wisma Bumiputera, Lt. 17-21 JL Jend. Sudirman Kav. 75 T : +6221 251 2154, 251, 2157 F : +6221 251 2172

Dokumen PT. Asuransi Jiwa Syariah BumiputerA Kantor Cabang Malang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Gambar Penelitian Wawancara

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 40 TAHUN 2014

TENTANG

PERASURANSIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa industri perasuransian yang sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif akan meningkatkan pelindungan bagi pemegang polis, tertanggung, atau peserta, dan berperan mendorong pembangunan nasional;

b. bahwa dalam rangka menyikapi dan mengantisipasi perkembangan industri perasuransian serta perkembangan perekonomian, baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat global, perlu mengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dengan undang-undang yang bare;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perasuransian.

Mengingat:

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERASURANSIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:
   a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
   b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
2. Asuransi Syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara:
   a. memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
   b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
3. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perasuransian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
4. Usaha Perasuransian adalah segala usaha menyangkut jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko, pertanggungan ulang risiko, pemasaran dan distribusi produk asuransi atau produk asuransi syariah, konsultasi dan keperantaraan asuransi, asuransi syariah, reasuransi, atau reasuransi syariah, atau penilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah.
5. Usaha Asuransi Umum adalah usaha jasa pertanggungan risiko yang memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.
6. Usaha Asuransi Jiwa adalah usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
7. Usaha Reasuransi adalah usaha jasa pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, atau perusahaan reasuransi lainnya.
8. Usaha Asuransi Umum Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan Prinsip Syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang pas karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.
9. Usaha Asuransi Jiwa Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan Prinsip Syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

hidupnya peserta, atau pembayaran lain kepada peserta atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

10. Usaha Reasuransi Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan Prinsip Syariah atas risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi syariah, perusahaan penjaminan syariah, atau perusahaan reasuransi syariah lainnya.
11. Usaha Pialang Asuransi adalah usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penutupan asuransi atau asuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama pemegang polis, tertanggung, atau peserta.
12. Usaha Pialang Reasuransi adalah usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penempatan reasuransi atau penempatan reasuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang melakukan penempatan reasuransi atau reasuransi syariah.
13. Usaha Penilai Kerugian Asuransi adalah usaha jasa penilaian klaim dan/atau jasa konsultasi atas objek asuransi.
14. Perusahaan Perasuransian adalah perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi.
15. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa.
16. Perusahaan Asuransi Syariah adalah perusahaan asuransi umum syariah dan perusahaan asuransi jiwa syariah.
17. Pihak adalah orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum.
18. Dana Jaminan adalah kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang merupakan jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan pemegang polis, tertanggung, atau peserta, dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah dilikuidasi.
19. Pengendali adalah Pihak yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai kemampuan untuk menentukan direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi atau dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama dan/atau mempengaruhi tindakan direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi atau dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama.
20. Dana Asuransi adalah kumpulan dana yang berasal dari premi yang dibentuk untuk memenuhi kewajiban yang timbul dari polis yang diterbitkan atau dari klaim asuransi.
21. Dana Tabarru' adalah kumpulan dana yang berasal dari kontribusi para peserta, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan perjanjian Asuransi Syariah atau perjanjian reasuransi syariah.
22. Pemegang Polis adalah Pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah untuk mendapatkan pelindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya, tertanggung, atau peserta lain.
23. Tertanggung adalah Pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian Asuransi atau perjanjian reasuransi.
24. Peserta adalah Pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian Asuransi Syariah atau perjanjian reasuransi syariah.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pasal 85

(1) Pada saat diundangkannya Undang-Undang ini, setiap Pihak yang menjadi pemegang saham pengendali pada lebih dari 1 (satu) perusahaan asuransi jiwa, 1 (satu) perusahaan asuransi umum, 1 (satu) perusahaan reasuransi, 1 (satu) perusahaan asuransi jiwa syariah, 1 (satu) perusahaan asuransi umum syariah, dan 1 (satu) perusahaan reasuransi syariah wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang ini.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyesuaian pemegang saham pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sanksi bagi Pihak yang tidak melakukan penyesuaian pemegang saham pengendali diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 86

Usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya paling lama 3 (tiga) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang ini.

Pasal 87

(1) Dalam hal Perusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransi memiliki unit syariah dengan nilai Dana Tabarru' dan dana investasi peserta telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai Dana Asuransi, Dana Tabarru', dan dana investasi peserta pada perusahaan induknya atau 10 (sepuluh) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang ini, Perusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransi tersebut wajib melakukan pemisahan unit syariah tersebut menjadi Perusahaan Asuransi Syariah atau perusahaan reasuransi syariah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemisahan unit syariah dan sanksi bagi Perusahaan Asuransi dan perusahaan reasuransi yang tidak melakukan pemisahan unit syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 88

(1) Perusahaan Perasuransian yang belum memenuhi ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a wajib menyesuaikan dengan ketentuan tersebut dengan mengalihkan kepemilikan sahamnya kepada warga negara Indonesia atau melakukan perubahan kepemilikan melalui mekanisme penawaran umum (initial public offering) paling lama 5 (lima) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang ini.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyesuaian kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sanksi bagi Perusahaan Perasuransian yang tidak melakukan penyesuaian kepemilikan diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 89

Ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan yang mewajibkan penutupan asuransi atau asuransi syariah oleh seluruh atau kelompok tertentu dalam masyarakat wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2007
TENTANG
PERSEROAN TERBATAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pembangunan perekonomian nasional dan sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi pada masa mendatang, perlu didukung oleh suatu undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang dapat menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif;

c. bahwa perseroan terbatas sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;

d. bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

Mengingat:

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERSEROAN TERBATAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
2. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.
3. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
4. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.
5. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
6. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
7. Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
8. Perseroan Publik adalah Perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
9. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
10. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
11. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.
12. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada dua Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada satu Perseroan atau lebih.
13. Surat Tercatat adalah surat yang dialamatkan kepada penerima dan dapat dibuktikan dengan tanda terima dari penerima yang ditandatangani dengan menyebutkan tanggal penerimaan.
14. Surat Kabar adalah surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional.
15. Hari adalah hari kalender.
16. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 2

Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pasal 126

(1) Perbuatan hukum Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib memperhatikan kepentingan:
   a. Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan Perseroan;
   b. kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan; dan
   c. masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

(2) Pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh menggunakan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.

(3) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghentikan proses pelaksanaan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan.

Pasal 127

(1) Keputusan RUPS mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan sah apabila diambil sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 89.

(2) Direksi Perseroan yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam 1 (satu) Surat Kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari Perseroan yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS.

(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat juga pemberitahuan bahwa pihak yang berkepentingan dapat memperoleh rancangan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan di kantor Perseroan terhitung sejak tanggal pengumuman sampai tanggal RUPS diselenggarakan.

(4) Kreditor dapat mengajukan keberatan kepada Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan sesuai dengan rancangan tersebut.

(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kreditor tidak mengajukan keberatan, kreditor dianggap menyetujui Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan.

(6) Dalam hal keberatan kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan tanggal diselenggarakan RUPS tidak dapat diselesaikan oleh Direksi, keberatan tersebut harus disampaikan dalam RUPS guna mendapat penyelesaian.

(7) Selama penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum tercapai, Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan tidak dapat dilaksanakan.

(8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) mutatis mutandis berlaku bagi pengumuman dalam rangka Pengambilalihan saham yang dilakukan langsung dari pemegang saham dalam Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125.

Pasal 128

(1) Rancangan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan yang telah disetujui RUPS dituangkan ke dalam akta Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia.

(2) Akta Pengambilalihan saham yang dilakukan langsung dari pemegang saham wajib dinyatakan dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia.

(3) Akta Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pembuatan akta pendirian Perseroan hasil Peleburan.

Pasal 129

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

(1) Salinan akta Penggabungan Perseroan dilampirkan pada:
   a. pengajuan permohonan untuk mendapatkan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1); atau
   b. penyampaian pemberitahuan kepada Menteri tentang perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3).

(2) Dalam hal Penggabungan Perseroan tidak disertai perubahan anggaran dasar, salinan akta Penggabungan harus disampaikan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan.

Pasal 130

Salinan akta Peleburan dilampirkan pada pengajuan permohonan untuk mendapatkan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan hasil Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).

Pasal 131

(1) Salinan akta Pengambilalihan Perseroan wajib dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan kepada Menteri tentang perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3).

(2) Dalam hal Pengambilalihan saham dilakukan secara langsung dari pemegang saham, salinan akta pemindahan hak atas saham wajib dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan kepada Menteri tentang perubahan susunan pemegang saham.

Pasal 132

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 berlaku juga bagi Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan.

Pasal 133

(1) Direksi Perseroan yang menerima Penggabungan atau Direksi Perseroan hasil Peleburan wajib mengumumkan hasil Penggabungan atau Peleburan dalam 1 (satu) Surat Kabar atau lebih dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya Penggabungan atau Peleburan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap Direksi dari Perseroan yang sahamnya diambil alih.

Pasal 134

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 135

(1) Pemisahan dapat dilakukan dengan cara:
   a. Pemisahan murni; atau
   b. Pemisahan tidak murni.

(2) Pemisahan murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan dan Perseroan yang melakukan Pemisahan tersebut berakhir karena hukum.

(3) Pemisahan tidak murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan, dan Perseroan yang melakukan Pemisahan tersebut tetap ada.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pasal 136

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemisahan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 137

Dalam hal peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal tidak mengatur lain, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab VIII berlaku juga bagi Perseroan Terbuka.

BAB IX
PEMERIKSAAN TERHADAP PERSEROAN

Pasal 138

(1) Pemeriksaan terhadap Perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa:
   a. Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau
   b. anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan oleh:
   a. 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;
   b. pihak lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar Perseroan atau perjanjian dengan Perseroan diberi wewenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan; atau
   c. kejaksaan untuk kepentingan umum.

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diajukan setelah pemohon terlebih dahulu meminta data atau keterangan kepada Perseroan dalam RUPS dan Perseroan tidak memberikan data atau keterangan tersebut.

(5) Permohonan untuk mendapatkan data atau keterangan tentang Perseroan atau permohonan pemeriksaan untuk mendapatkan data atau keterangan tersebut harus didasarkan atas alasan yang wajar dan itikad baik.

(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) huruf a, dan ayat (4) tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal menentukan lain.

Pasal 139

(1) Ketua pengadilan negeri dapat menolak atau mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138.

(2) Ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menolak permohonan apabila permohonan tersebut tidak didasarkan atas alasan yang wajar dan/atau tidak dilakukan dengan itikad baik.

(3) Dalam hal permohonan dikabulkan, ketua pengadilan negeri mengeluarkan penetapan pemeriksaan dan mengangkat paling banyak 3 (tiga) orang ahli untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan yang diperlukan.

(4) Setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, karyawan Perseroan, konsultan, dan akuntan publik yang telah ditunjuk oleh Perseroan tidak dapat diangkat sebagai ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhak memeriksa semua dokumen dan kekayaan Perseroan yang dianggap perlu oleh ahli tersebut untuk diketahui.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 67 /POJK.05/2016
TENTANG
PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4), Pasal 10 ayat (4), Pasal 13 ayat (3), Pasal 14 ayat (4), Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 20 ayat (5), Pasal 40 ayat (6), Pasal 41 ayat (4), Pasal 69 ayat (2), Pasal 85 ayat (2), Pasal 87 ayat (2), dan Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dukungan retrosesi bagi Perusahaan Reasuransi Syariah; dan

5. contoh polis, surat permohonan penutupan asuransi (SPPA) dan brosur; dan

j. rencana penyelesaian hak pemegang polis atau tertanggung yang tidak bersedia menjadi pemegang polis atau peserta dari Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah hasil konversi.

Paragraf 4

Pemisahan Unit Syariah

Pasal 17

(1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi wajib melakukan Pemisahan Unit Syariah menjadi Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah apabila Dana *Tabarru'* dan dana investasi peserta telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai Dana Asuransi, Dana *Tabarru'*, dan dana investasi peserta pada perusahaan induknya atau 10 (sepuluh) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

(2) Dana *Tabarru'* dan dana investasi peserta telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai Dana Asuransi, Dana *Tabarru'*, dan dana investasi peserta pada perusahaan induknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan laporan bulanan yang disampaikan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi kepada OJK.

(3) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang telah memperoleh izin usaha pada saat Peraturan OJK ini diundangkan dan/atau telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ayat (1) wajib menyusun rencana kerja Pemisahan Unit Syariah.

(4) Rencana kerja Pemisahan Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat cara Pemisahan Unit Syariah, tahapan pelaksanaan, dan jangka waktu.

(5) Rencana kerja Pemisahan Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mendapatkan persetujuan RUPS.

(6) Rencana kerja Pemisahan Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) karena Dana *Tabarru*' dan dana investasi telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai Dana Asuransi, Dana *Tabarru*', dan dana investasi peserta pada perusahaan induknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan oleh Direksi kepada OJK paling lama 3 (tiga) bulan setelah batas waktu penyampaian laporan bulanan Perusahaan kepada OJK.

(7) Rencana kerja Pemisahan Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal Dana *Tabarru*' dan dana investasi belum mencapai 50% (lima puluh persen) dari total nilai Dana Asuransi, Dana *Tabarru*', dan dana investasi peserta pada perusahaan induknya, wajib disampaikan oleh Direksi kepada OJK paling lambat tanggal 17 Oktober 2020.

(8) OJK memberikan persetujuan atau permintaan perbaikan atas rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya rencana kerja.

(9) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dapat melakukan perubahan terhadap rencana kerja yang telah memperoleh persetujuan dari OJK paling banyak 2 (dua) kali yang disampaikan kepada OJK paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal surat persetujuan OJK atas rencana kerja tersebut.

(10) Dalam hal Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi mengajukan permohonan Pemisahan Unit

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Syariah menjadi Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah lebih cepat dari pada rencana kerja yang telah disampaikan, maka rencana kerja tersebut dianggap tidak berlaku.

(11) Ketentuan mengenai rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (8) berlaku secara mutatis mutandis terhadap perubahan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (9).

Pasal 18

(1) Pemisahan Unit Syariah dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat dilakukan dengan cara:
   a. mendirikan Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah baru yang diikuti dengan pengalihan seluruh portofolio kepesertaan kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah baru; atau
   b. mengalihkan seluruh portofolio kepesertaan pada Unit Syariah kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah lain yang telah memperoleh izin usaha.

(2) Pemisahan Unit Syariah dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi wajib memberitahukan rencana Pemisahan Unit Syariah kepada pemegang polis melalui:
   a. pengumuman rencana Pemisahan Unit Syariah dalam surat kabar; dan
   b. surat kepada setiap pemegang polis.

(4) Pemisahan Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. tidak mengurangi hak pemegang polis atau peserta;

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b. dilakukan pada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang memiliki bidang usaha yang sama; dan

c. tidak menyebabkan Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah yang menerima pengalihan Unit Syariah melanggar ketentuan yang berlaku di bidang perasuransian.

Pasal 19

(1) Ekuitas pada saat pendirian Perusahaan Asuransi Syariah hasil Pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a paling sedikit sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

(2) Ekuitas pada saat pendirian Perusahaan Reasuransi Syariah hasil Pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a paling sedikit sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 20

(1) Pendirian Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah baru hasil Pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dapat dilakukan oleh 1 (satu) atau lebih Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah.

(2) Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dilarang melakukan kegiatan usaha sebelum memperoleh izin usaha dari OJK.

(3) Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi harus mengajukan permohonan izin usaha kepada OJK.

(4) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus diajukan oleh Direksi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi kepada OJK

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dengan menggunakan format 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.

(5) Pengajuan permohonan izin usaha Pemisahan Unit Syariah dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dokumen:

a. fotokopi akta risalah RUPS yang menyetujui Pemisahan;
b. fotokopi akta Pemisahan;
c. dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2), kecuali dokumen huruf c, disertai dengan dokumen tambahan berupa:
   1. dokumen pemenuhan ketentuan Ekuitas Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) atau ayat (2); dan
   2. bukti pendukung bahwa Tenaga Ahli yang diperkerjakan memiliki keahlian di bidang Asuransi Syariah dan/atau ekonomi syariah.

(6) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pihak utama Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

(7) OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 21

(1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi wajib memberitahukan Pemisahan Unit Syariah kepada pemegang polis setelah permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) disetujui OJK, yaitu melalui:

a. pengumuman Pemisahan Unit Syariah dalam surat kabar paling lambat 20 (dua puluh) hari

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kerja setelah memperoleh izin usaha dari OJK; dan

b. surat kepada setiap pemegang polis.

(2) Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi wajib mengalihkan seluruh portofolio kepesertaan pada Unit Syariah kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a setelah Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah hasil Pemisahan memperoleh izin usaha dari OJK, paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penetapan keputusan pemberian izin usaha dari OJK.

(3) Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah yang menerima pengalihan portofolio kepesertaan pada Unit Syariah wajib menyampaikan laporan penerimaan pengalihan portofolio kepesertaan tersebut kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah seluruh portofolio kepesertaan tersebut diterima.

(4) Laporan penerimaan pengalihan portofolio kepesertaan pada Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat rincian kepesertaan Asuransi Syariah atau Reasuransi Syariah yang diterima dari Unit Syariah Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi dan disertai laporan keuangan Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah setelah penerimaan portofolio kepesertaan.

Pasal 22

(1) Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah wajib mengajukan permohonan pencabutan izin pembentukan Unit Syariah kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah portofolio kepesertaan pada Unit Syariah

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dialihkan kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah hasil Pemisahan.

(2) Permohonan pencabutan izin pembentukan Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan oleh Direksi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi kepada OJK dengan dilampiri:

a. bukti penyelesaian hak dan kewajiban Unit Syariah; dan

b. surat pernyataan dari Direksi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi bahwa langkah-langkah penyelesaian seluruh kewajiban Unit Syariah telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi.

(3) Dalam hal OJK memberikan persetujuan atas permohonan pencabutan izin pembentukan Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mencabut izin pembentukan Unit Syariah.

Pasal 23

(1) Pengalihan portofolio kepesertaan pada Unit Syariah kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah penerima Pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan dengan persetujuan OJK.

(2) Untuk mendapatkan persetujuan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi harus mengajukan permohonan kepada OJK dengan menggunakan format 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

(3) Pengajuan permohonan persetujuan pengalihan portofolio kepesertaan pada Unit Syariah dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dokumen:

a. laporan posisi keuangan Unit Syariah yang telah diaudit oleh akuntan publik;
b. surat persetujuan pengalihan hak dan kewajiban dari Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah yang menerima pengalihan;
c. portofolio kepesertaan pada Unit Syariah;
d. fotokopi akta Pemisahan; dan
e. fotokopi akta risalah RUPS yang menyetujui Pemisahan.

(4) OJK memberikan persetujuan, permintaan kelengkapan dokumen, atau penolakan atas permohonan pengalihan portofolio kepesertaan pada Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.

(5) Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi harus menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari OJK.

(6) Dalam hal Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi telah menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5), OJK memberikan persetujuan atau penolakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(7) Apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), OJK belum menerima tanggapan atas permintaan kelengkapan dokumen dimaksud, Perusahaan Asuransi atau

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Perusahaan Reasuransi dianggap membatalkan permohonan pengalihan portofolio kepesertaan pada Unit Syariah.

(8) Dalam hal permohonan pengalihan portofolio kepesertaan pada Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui, OJK menetapkan keputusan pengalihan hak dan kewajiban Unit Syariah kepada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi.

(9) Dalam hal OJK menolak permohonan pengalihan portofolio kepesertaan pada Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penolakan harus dilakukan secara tertulis dengan disertai alasannya.

Pasal 24

(1) Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah dan telah memperoleh persetujuan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) wajib mengalihkan portofolio kepesertaan pada Unit Syariah kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah paling lambat 1 (satu) tahun setelah persetujuan Pemisahan diberikan oleh OJK.

(2) Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah wajib mengumumkan rencana pengalihan portofolio kepesertaan pada Unit Syariah dalam surat kabar yang memiliki peredaran nasional paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal persetujuan Pemisahan Unit Syariah diberikan.

(3) Dalam hal telah selesai dilaksanakan pengalihan portofolio kepesertaan pada Unit Syariah kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah penerima Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang melakukan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pengalihan portofolio kepesertaan pada Unit Syariah wajib:

a. melaporkan pelaksanaan pengalihan portofolio kepesertaan pada Unit Syariah; dan
b. mengajukan permohonan pencabutan izin pembentukan Unit Syariah,

paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan pengalihan portofolio kepesertaan pada Unit Syariah.

(4) Pelaporan pelaksanaan pengalihan portofolio kepesertaan pada Unit Syariah dan permohonan pencabutan izin pembentukan Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan oleh Direksi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi kepada OJK dengan menggunakan format 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, dengan dilampiri:

a. bukti penyelesaian portofolio kepesertaan pada Unit Syariah; dan
b. surat pernyataan dari Direksi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi bahwa langkah-langkah penyelesaian seluruh portofolio kepesertaan pada Unit Syariah telah dilakukan dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi.

(5) Berdasarkan pelaporan pelaksanaan Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), OJK mencabut izin Unit Syariah.

Bagian Ketiga

Persetujuan atau Penolakan Permohonan Izin Usaha

Pasal 25

(1) OJK memberikan persetujuan, permintaan kelengkapan dokumen, atau penolakan atas

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), dan Pasal 20 ayat (4) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan izin usaha diterima.

(2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK melakukan:

a. penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana maksud dalam Pasal 10 ayat (2);
b. verifikasi setoran modal;
c. analisis kelayakan atas rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf i;
d. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon pihak utama; dan
e. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.

(3) OJK dapat melakukan peninjauan ke kantor Perusahaan untuk memastikan kesiapan operasional Perusahaan.

(4) Direksi Perusahaan harus menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari OJK.

(5) Dalam hal Direksi Perusahaan telah menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), OJK memberikan persetujuan atau penolakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(6) Apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK belum menerima tanggapan atas permintaan kelengkapan dokumen dimaksud, Perusahaan dianggap membatalkan permohonan izin usaha.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

(7) Dalam hal permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, OJK menetapkan keputusan pemberian izin usaha kepada Perusahaan.

(8) Dalam hal OJK menolak permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penolakan harus dilakukan secara tertulis dengan disertai alasannya.

Pasal 26

(1) Perusahaan yang membatalkan permohonan izin usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) dapat mengajukan permohonan pencairan Dana Jaminan.

(2) Permohonan pencairan Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi Perusahaan kepada OJK sesuai dengan format 7 yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.

(3) Bagi Perusahaan yang permohonan izin usahanya ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (8), OJK akan menerbitan surat persetujuan pencairan Dana Jaminan.

Pasal 27

(1) Perusahaan yang telah mendapat izin usaha dari OJK wajib melakukan kegiatan usaha paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal izin usaha ditetapkan oleh OJK.

(2) Perusahaan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal dimulainya kegiatan usaha.

(3) Pelaporan pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan oleh Direksi Perusahaan kepada OJK dengan menggunakan format 8 sebagaimana tercantum dalam

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.

(4) Pelaporan pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan:

a. bukti kegiatan pertanggungan yang telah dilakukan oleh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah atau bukti pertanggungan ulang yang telah dilakukan oleh Perusahaan Reasuransi atau Perusahaan Reasuransi Syariah; dan

b. fotokopi surat izin menetap dan/atau surat izin menggunakan tenaga kerja asing yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang berkewarganegaraan asing.

BAB IV
PEMEGANG SAHAM PENGENDALI DAN PENGENDALI

Bagian Kesatu
Pemegang Saham Pengendali

Pasal 28

(1) Setiap Pihak hanya dapat menjadi PSP pada 1 (satu) Perusahaan Asuransi Jiwa, 1 (satu) Perusahaan Asuransi Umum, 1 (satu) Perusahaan Reasuransi, 1 (satu) Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah, 1 (satu) Perusahaan Asuransi Umum Syariah, dan 1 (satu) Perusahaan Reasuransi Syariah.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila PSP adalah Negara Republik Indonesia.

Pasal 29

(1) Pada saat diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, setiap Pihak yang menjadi PSP pada lebih dari 1 (satu) Perusahaan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nawang Styanda Iswanto

Tempat, Tanggal Lahir : Pasuruan, 08 November 1995

Alamat : Jl. Urip Sumoharjo Plumbon Pandaan Pasuruan

Domisili : Jl. Joyousko No.66A Lowokwaru Malang

Riwayat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Sekolah/Universitas
SD	SDN Pandaan 2
SMP	SMP Maarif Pandaan
SMA	SMA Darul Ulum 1
S1	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Riwayat Organisasi

Organisasi	Jabatan
DrumBand Dara Gita SMA DU 1	Anggota
KOPMA Padang Bulan	Anggota
ForKES	HRD

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG